MOHAMMAD SUBHAN ZAMZAMI

Sosio-Religi Pernikahan pada Bulan Syawal

Kajian "Living Hadith"

IAIN MADURA

SOSIO-RELIGI PERNIKAHAN PADA BULAN SYAWAL: Studi Living Hadith

Mohammad Subhan Zamzami

Penerbit:
Iainmadura press

Sosio-Religi Pernikahan pada Bulan Syawal:

Studi Living Hadith

Penyusun:
Mohammad Subhan Zamzami

Penerbit:
iainmadura press
Jl. Panglegur Km. 04 Pamekasan
Email: iainmadurapress@gmail.com
Alamat Penerbit: Jl. Panglegur Km. 04
Gd. Multicenter Lt. 1 IAIN Madura

ISBN:

Indonesian Library Cataloguing in Publication Data
A catalogue record for this book is available from the Perpusnas RI

Cetakan1, Tahun 2020
v + 66 hlm, 14,8 x 21 cm

Hak Cipta ada pada penyusun

Dilarang memperbanyak karya ini dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari penyusun, dan atau penerbit

KATA PENGANTAR

Al-salâm 'alaikum wa rahmat Allâh wa barakâtuh

Segala puji kepada Allah swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Semoga Allah swt. melimpahkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, dan para sahabatnya. Buku berjudul *Sosio-Religi Pernikahan pada Bulan Syawal: Studi Living Hadith* ini merupakan hasil penelitian DIPA 2017 untuk kategori Penelitian Pemula di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan.

Buku ini mengungkap sosio-religi pernikahan pada bulan Syawal di Madura yang selama ini hanya dianggap sebagai tradisi lokal yang tidak terkait dengan Islam. Padahal tradisi ini berasal dari Islam yang berlandaskan pada hadis sahih dan praktik sebagian sahabat Nabi di masa awal Islam. Dengan demikian, kehadiran buku ini relevan bagis tudi agama dan sosial, terutama relasi antara Islam dan budaya lokal di Madura.

Buku ini bisa dirampungkan karena bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Taufikurahman, M.Pd. dan Bapak Dr. Ainur Rahman Hidayat, M. Hum, dan teman-teman dosen terutama teman-teman dosen PNS angkatan 2015 dan karyawan STAIN Pamekasan, keluarga besar penulis, dan mereka yang terlibat dalam penulisan buku ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Wa al-salâm 'alaikum wa rahmat Allâh wa barakâtuh

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL i
KATA PENGANTAR ..... **Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR ISI ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB I: ISLAM DAN TRADISI PERNIKAHAN 1
Latar Belakang 1
Ruang Lingkup 9
Pernikahan dalam Islam 10
Living Hadith 14
Literatur Awal 15
BAB II: PERNIKAHAN 19
Definisi Pernikahan 19
Pernikahan dalam Hadis 20
Pernikahan di Madura 26
BAB III: HADIS PERNIKAHAN PADA BULAN SYAWAL 31
Sanad dan Matan Hadis 31
Analisis Sanad Hadis 36
Analisis Matan Hadis 37
BAB IV: PERNIKAHAN PADA BULAN SYAWAL DI MADURA 40
Pandangan Orang Madura tentang Pernikahan 40
Jenis, Bentuk, dan Tata Cara Pernikahan di Madura 52
Pernikahan pada Bulan Syawal: *Living Hadith* 55
BAB V: PENUTUP 61

Kesimpulan 61
Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 63
PROFIL PENULIS 67

BAB I
ISLAM DAN TRADISI PERNIKAHAN

Latar Belakang

Hadis berkedudukan sentral dalam Islam, baik di kalangan Suni, Syiah, Muktazilah, maupun di kalangan kelompok Islam lainnya. Karena itulah, hadis memengaruhi pola pikir dan perilaku umat Islam lintas kelompok dan lintas generasi. Meski berbeda dalam memandang status hadis dalam hierarki sumber hukum Islam, berbeda dalam memandang status perawi, berbeda dalam menetapkan kriteria kesahihan hadis, dan pada akhirnya berbeda dalam mengkodifikasi hadis sehingga setiap kelompok melahirkan khazanah hadis yang berbeda-beda, tapi mereka, kelompok *Inkâr al-Sunnah*[1] (*al-Qur'âniyyûn*) sekalipun tidak bisa menolak fakta ini, sepakat dalam satu hal: sabda Nabi (*sunnah qawlîyah*), perilaku (*sunnah 'amalîyah*), sifat (*sunnah khalqîyah wa khuluqîyah*), dan keputusannya (*sunnah taqrîrîyah*) telah menyejarah, meruang, dan mewaktu; mengakar kuat dan merasuki sendi-sendi kehidupan umat Islam sejak periode awal kemunculannya hingga saat ini.

Salah satu sendi kehidupan tersebut adalah pernikahan. Pernikahan merupakan adat sosial kuno yang tetap bertahan hingga sekarang dengan beragam cara, bentuk, dan waktunya. Berdasarkan cara dan bentuknya, misalnya, orang Arab pra-Islam mengenal empat macam pernikahan sebagaimana kisah 'Â'isyah, istri Nabi, dalam hadis sahih dalam *Shahîh al-Bukhârî* sebagai berikut:[2]

---

[1] Kajian detail tentang *inkâr al-sunnah*, baca Abdul Majid Khon, "Pemikiran Ingkar Sunah di Mesir Modern", (Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2004)

[2] Abû 'Abd Allâh Muhammad ibn 'Ismâ'îl al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî* (Damaskus: Dâr Ibn Katsîr, 2002), 1307.

حدثنا يحي بن سليمان حدثنا ابن وهب عن يونس. ح. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: ((أن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولايمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه, فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب, وإنما يفعل ذلك رغبة فى نجابة الولد, فكان هذا النكاح نكاح الإستبضاع. نكاح آخر يجتمع الرهط مادون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها, فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم, فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها, تقول لهم: قد عرفتم الذى كان من أمركم, وقد ولدت, فهو ابنك يا فلان, تسمي من أحببت باسمه, فيلحق به ولدها لايستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثيرفيدخلون على المرأة لاتمنع من جاءها, وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما, فمن أرادهن دخل عليهن, فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها, ودعوا لهم القافة, ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون, فالتاطته به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله, إلا نكاح الناس اليوم))

"Yahyâ ibn Sulaimân telah menceritakan kepada kami, Wahb telah menceritakan kepada kami dari Yûnus. Ahmad ibn Shâlih telah menceritakan kepada kami, 'Anbasah telah menceritakan kepada kami, Yûnus telah menceritakan kepada kami dari Ibn Syihâb, ia berkata: "'Urwah ibn al-Zubair telah menceritakan kepadaku bahwa 'Â'isyah istri Nabi Saw. telah menceritakan kepadanya: 'Sesungguhnya pernikahan pada zaman Jahiliah ada empat macam. Di antaranya adalah pernikahan orang seperti saat ini. Seorang laki-laki melamar kepada laki-laki lain seorang putri yang berada di bawah kewaliannya dan putrinya, lalu dia memberikan mahar kemudian menikahi perempuan tersebut. Pernikahan lain adalah seorang laki-laki berkata kepada istrinya, setelah dia suci dari haidnya, "Datanglah kamu kepada Fulan. Mintalah keturunan darinya!" Suaminya lalu menjauhi (tidak meniduri) dia, tidak menyentuh dia hingga saat tampak telah hamil dari laki-laki yang dimintai keturunannya itu. Ketika kehamilannya tampak jelas, perempuan tersebut akan dinilai

melakukan hal yang benar oleh suaminya jika suaminya menginginkan hal demikian. Dia melakukan itu karena ingin mendapatkan bibit unggul. Pernikahan seperti ini disebut nikah *istibdlâ'*. Pernikahan lain yaitu: sekelompok laki-laki berkumpul, jumlahya kurang dari sepuluh. Mereka menyetubuhi seorang perempuan. Semuanya mendapatkan bagian dari perempuan tersebut. Jika dia hamil, dan melahirkan, kemudian berlalu beberapa malam setelah melahirkan, maka dia mengirimkan surat kepada para laki-laki tersebut. Tidak seorang pun di antara mereka bisa mengelak hingga semuanya berkumpul di dekat perempuan tersebut. Dia lalu berkata kepada mereka, "Kalian sudah mengetahui hasil perbuatan kalian. Saat ini saya sudah melahirkan." Lalu dia akan menunjuk laki-laki yang diinginkan dengan mengatakan, "Ini adalah anakmu, wahai Fulan." Anak ini pun dinisbatkan kepadanya. Tidak seorang pun di antara mereka yang bisa mengelak. Pernikahan keempat yaitu: ketika banyak orang berkumpul, lalu mereka meniduri seorang perempuan, dan perempuan ini tidak bisa menolak siapa pun yang datang kepadanya. Perempuan-perempuan ini adalah para pelacur. Mereka telah memasang bendera di pintu-pintu mereka sebagai pertanda. Siapa saja yang menginginkan perempuan tersebut, dia bisa masuk dan menidurinya. Jika salah seorang di antaranya hamil, lalu melahirkan anaknya, para laki-laki itu dikumpulkan, dan mereka pun diundi. Anak perempuan itu kemudian dinisbatkan kepada laki-laki yang mereka sepakati. Ketika Muhammad saw. diutus dengan membawa kebenaran, semua pernikahan Jahiliah tersebut ditiadakan, kecuali pernikahan yang ada saat ini.'"

Selain empat macam pernikahan tersebut, Jawwâd 'Alî juga mencatat beberapa macam pernikahan orang Arab pra-Islam, seperti nikah *muqt* atau *dlîzan*, nikah *mut'ah*, nikah *badal*, nikah *syighâr*, nikah *khidn*, nikah *dza'înah*, dan nikah poligami

tanpa batasan istri.[3] Sedangkan berdasarkan waktunya, orang Arab pra-Islam juga mengenal waktu tertentu untuk pernikahan. Salah satunya adalah pernikahan di bulan Syawal. Mereka tidak suka menikah pada bulan Syawal, karena mereka menganggap bulan Syawal sebagai bulan sial.[4]

Dalam tradisi Jahiliah, penamaan bulan sebagai bulan Syawal memang identik dengan pernikahan. Dinamakan Syawal karena pada bulan ini unta menaikkan ekornya sebagai isyarat tidak mau kawin, yang kemudian orang Arab menjadikan bulan ini sebagai bulan pantangan untuk menikah karena menganggapnya sebagai bulan sial.[5] Pada saat Islam datang, Islam menghapus tradisi pernikahan Jahiliah ini dengan contoh langsung dari Nabi Muhammad saw. berupa pernikahan beliau dengan 'Â'isyah. Muslim (206-261 H)

---

[3] Di antara pernikahan orang Arab pra-Islam: (1) Nikah *muqt* atau *dlîzan* yaitu jika seorang suami meninggal, maka anak laki-laki dari suami ini lebih pantas bagi si istri untuk menikahinya daripada orang lain; jika anak laki-laki tersebut mau maka dia akan menikahinya, tapi jika dia tidak mau maka dia melarangnya untuk menikahi orang lain dan dia tidak menikahinya hingga si istri meninggal; (2) Nikah *mut'ah* yaitu pernikahan berjangka waktu tertentu, sehingga jika waktu yang ditentukan telah habis, maka perceraian pun terjadi; (3) Nikah *badal* yaitu seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, "Singgahkanlah istrimu untukku dan saya akan singgahkan istriku untukmu!"; (4) Nikah *syighâr* yaitu seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, "Nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan menikahkanmu dengan putriku!" atau "Nikahkanlah aku dengan saudarimu, maka aku akan menikahkanmu dengan saudariku!"; (5) Nikah *khidn* yaitu seorang laki-laki menjadikan perempuan sebagai teman kencannya atau sebaliknya (kumpul kebo); (6) Nikah *dza'înah* yaitu jika seorang laki-laki menahan seorang perempuan sebagai tahanan, maka jika dia mau dia boleh menikahinya, dan perempuan tersebut tidak bisa menolaknya karena dia tahanannya dan dia milik penahannya; dan (7) Nikah poligami tanpa batasan istri. Jawwâd 'Alî, *Al-Mufashshal fî Târîkh al-'Arab qabla al-Islâm*, Juz 5 (t.k.: t.p., 1993), 534-548.

[4] Al-Nawawî, *Al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim ibn al-Hajjâj*, Juz 9 (t.k.: Al-Mathba'ah al-Mishrîyah bi al-Azhar, 1929), 209.

[5] Ibn Mandzûr, *Lisân al-'Arab*, Juz 4 (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t.th.), 2365.

mencatat kisah pernikahan tersebut dalam *Shaḥîḥ Muslim* sebagai berikut:[6]

> حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا وكيع: حدثنا سفيان عن اسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شوال وبنى بي فى شوال, فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها فى شوال.

> "Abû Bakr ibn Syîbah dan Zuhayr ibn Ḥarb telah meriwayatkan kepada kami (dan redaksi hadis ini milik Zuhayr). Keduanya berkata: "Wakî' telah meriwayatkan kepada kami: Sufyân telah meriwayatkan kepada kami, dari Ismâ'îl ibn Umayah, dari 'Abd Allâh ibn 'Urwah, dari 'Urwah, dari 'Â'isyah, beliau berkata, "Rasulullah Saw. menikahiku pada bulan Syawal dan berumahtangga denganku pada bulan Syawal. Istri Rasulullah saw. mana yang lebih memiliki kedekatan hati di sisi beliau daripada aku?" Dia berkata, "'Â'isyah senang mempertemukan para mempelai wanita (ke tempat para mempelai pria) pada bulan Syawal."

Jadi, pernikahan Nabi dengan 'Â'isyah pada bulan Syawal selain bermuatan nilai-nilai agama sebagai penerus sunah para nabi,[7] juga bermuatan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai inilah yang terus bertahan di tengah umat Islam, terutama di Madura. Cara, bentuk, dan waktu pernikahan di Madura beraneka-ragam. Dari segi bentuk, orang Madura mengenal *pangantan tandhu*,[8] *robbhu bhâta*, *salèp tarjhâ*,[9] dan *mapak*

---

[6] Abû al-Husayn Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyayrî al-Naysâbûrî, *Shahîh Muslim* (Riyad: Dâr al-Mughnî, 1998), 739.

[7] Muhammad ibn 'Îsâ ibn Sawrah al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî* (Riyad: Al-Ma'ârif, t.th.), 255.

[8] *Pangantan tandhu* adalah pernikahan yang dalam setiap proses tahapan pelaksanaannya mempelai wanita diusung menggunakan tandu. Venita Nurdiana, "Pangantan Tandu Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Legung

balli.[10] Sedangkan dari segi waktunya, orang Madura biasa menggelar pernikahan pada bulan-bulan tertentu, seperti bulan Zulhijah, Jumadilawal, Syakban, dan Syawal berdasarkan tradisi yang sudah berkembang secara turun-temurun dalam menentukan hari dan tanggal pernikahan, yang mereka sebut dengan istilah *nyarè dhina*.

Khusus adat pernikahan pada bulan Syawal di Madura, terutama di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, warga setempat juga biasa menyenggalarakan pernikahan. Hal itu berdasarkan data pernikahan dari Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan untuk Kecamatan Pamekasan dari tahun 2013 sampai 2016 berikut ini:[11]

Bulan	**Tahun**			
	2013	**2014**	**2015**	**2016**
Januari	21	13	60	85
Februari	69	125	77	54

Kabupaten Sumenep," *Jurnal Online Universitas Negeri Malang*: 1-26. http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel8D0141573942034D78F7598790CBDFA4.pdf (Diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 12.35 WIB)

[9] Secara etimologi, *salép tarjhâ* berarti "saling tarik menarik atau saling tendang atau saling mendahului", sedangkan secara terminologi ia adalah pernikahan pria dan wanita bersaudara dengan pria dan wanita yang juga bersaudara. Islam membolehkan model pernikahan ini karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, sedangkan adat Madura melarangnya karena dianggap mengundang malapetaka. Siti Rochmah, *Perkawinan Salēp Tarjhâ pada Masyarakat Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang Madura Ditinjau dari Hukum Islam* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 54.

[10] *Robbhu bhâta* adalah pernikahan dua pria bersaudara dengan dua wanita yang juga bersaudara. *Mapak balli* adalah pernikahan pria dan wanita yang kedua bapaknya bersaudara. https://jawatimuran.net/2014/01/12/adat-perkawinan-madura/ (Diakses pada tangga 20 Maret 2017 pukul 09.20 WIB)

[11] Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, *Rekap Nikah Rujuk (Model F1) Tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 Kabupaten Pamekasan*.

Maret	54	42	47	38
April	42	52	39	43
Mei	53	50	58	79
Juni	81	86	45	13
Juli	16	10	59	91
Agustus	88	100	66	35
September	37	28	111	149
Oktober	143	137	79	29
November	38	31	20	38
Desember	60	60	23	29
Jumlah	702	734	684	683

(Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan)

Tabel 1

Daftar Pernikahan Pada Bulan Syawal di Kecamatan Pamekasan

Data pernikahan tersebut menunjukkan bahwa:

1. Pada bulan Syawal 1434 H atau tanggal 8 Agustus-06 September 2013 terdapat sekitar 125 pernikahan (pada bulan Agustus sebanyak 88 pernikahan dan September sebanyak 37 pernikahan) yang lebih banyak daripada bulan lain kecuali bulan Oktober 2013/Zulkaidah 1434 H.
2. Pada bulan Syawal 1435 H atau tanggal 28 Juli-26 Agustus 2014 terdapat sekitar 110 pernikahan (pada bulan Juli sebanyak 10 pernikahan dan Agustus sebanyak 100 pernikahan) yang lebih banyak daripada bulan lain kecuali bulan Februari 2016/Rabiulawal 1434 H dan Oktober 2016/Zulhijah 1434 H.
3. Pada bulan Syawal 1436 H atau tanggal 17 Juli-30 Agustus 2015 terdapat sekitar 125 pernikahan (pada bulan Juli sebanyak 59 pernikahan dan Agustus sebanyak 66 pernikahan) yang lebih banyak daripada bulan lain kecuali bulan Februari 2015/Rabiulawal 1436 H dan September-Oktober 2015/Zulkaidah-Zulhijah 1436 H.

4. Pada bulan Syawal 1437 H yang bertepatan dengan tanggal 06 Juli-04 Agustus 2016 terdapat sekitar 126 pernikahan (pada bulan Juli sebanyak 91 pernikahan dan Agustus sebanyak 35 pernikahan) yang lebih banyak daripada bulan lain kecuali bulan September 2016/Zulkaidah 1437 H.

Dari tinjauan berbeda, secara garis besar, data ini juga menunjukkan dua hal: *pertama*, pernikahan di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan lebih banyak digelar pada bulan Rabiulawal, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah. *Kedua*, tradisi pernikahan di Madura yang biasanya digelar pada bulan Zulhijah, Jumadilawal, Syakban, dan Syawal sekarang mengalami pergeseran waktu; yang biasanya diselenggarakan pada bulan Jumadilawal dan Syakban kini berubah menjadi Rabiulawal dan Zulkaidah, sedangkan tradisi pernikahan di bulan Syawal dan Zulhijah tetap bertahan.

Berdasarkan data tersebut, adat pernikahan pada bulan Syawal di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Madura yang sama dengan waktu pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan ‘Â’isyah tersebut serta kesenangan ‘Â’isyah untuk menghadirkan pengantin perempuan (ke tempat pengantin laki-laki) pada bulan Syawal sebagaimana teks hadis di atas tentu perlu diteliti lebih jauh dengan dua alasan utama. *Pertama*, orang Madura religius dan dekat dengan kiai, yang akrab dengan literatur keagamaaan terutama fikih yang berasal dari Al-Qur’an dan hadis, dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan faktor *kedua*, yaitu ajaran Islam tentang pernikahan yang tertuang dalam hadis tersebut bisa jadi merupakan pemicu utama eksistensi adat pernikahan pada bulan Syawal di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Madura.

Ruang Lingkup

Selama ini, umat Islam lebih memandang persoalan pernikahan dari kacamata fikih, sehingga kajiannya lebih didominasi oleh kajian fikih (*fiqh-oriented*) dengan pendekatan teologis-normatif. Padahal fikih merupakan hasil penalaran ulama atas Al-Qur'an dan hadis. Dengan kata lain, mereka mengkaji pernikahan bukan dari sumber primer Islam, tapi dari sumber lapis kedua. Hal ini menyebabkan pemahaman mereka tentang pernikahan lebih menitikberatkan pada aspek hukumnya, sehingga mengabaikan aspek sosial-budayanya. Oleh karena itu, buku ini mengungkap adat pernikahan di bulan Syawal di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Madura melalui kajian hadis dengan pendekatan *living hadith* yang dipadukan dengan pendekatan fenomenologi guna menggambarkan sosio-religi pernikahan pada bulan Syawal di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Madura dalam perspektif yang berbeda.

Selain itu, karena hadis tentang pernikahan sangat banyak, maka buku ini hanya fokus pada pelbagai hadis seputar pernikahan pada bulan Syawal di dalam buku induk hadis, seperti hadis yang dinarasikan oleh Muslim dalam *Shaḥîḥ Muslim*,[12] al-Tirmidzî dalam *Sunan al-Tirmidzî*,[13] al-Nasâ'î dalam *Sunan al-Nasâ'î*,[14] Ibn Mâjah dalam *Sunan Ibn Mâjah*,[15] al-Dârimî dalam *Musnad al-Dârimî* atau *Sunan al-Dârimî*,[16]

[12] Abû al-Husayn Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyayrî al-Naysâbûrî, *Shahîh Muslim*, 739.
[13] Muhammad ibn 'Îsâ ibn Sawrah al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, 258.
[14] Abû 'Abd al-Rahmân Ahmad ibn Syu'ayb ibn 'Alî al-Nasâ'î, *Sunan al-Nasâ'î* (Riyad: Al-Ma'ârif, t.th.), 501.
[15] Abû 'Abd Allâh Muhammad ibn Yazîd al-Qazwaynî, *Sunan Ibn Mâjah* (Riyad: Al-Ma'ârif, t.th.), 344-345.
[16] Abû Muhammad 'Abd Allâh ibn 'Abd al-Rahmân ibn al-Fadl ibn Bahrâm al-Dârimî, *Sunan al-Dârimî* (Riyad: Dâ al-Mughnî, 2000), 1418-1419.

dan Ahmad dalam *al-Musnad*.[17] Hadis-hadis ini akan diteliti secara seksama, terutama dalam kaitannya dengan adat pernikahan pada bulan Syawal di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Madura.

Pamekasan merupakan satu dari empat kabupaten di Madura. Sebagai pulau yang kaya dengan nilai-nilai agama dan budaya, Madura menarik perhatian banyak peneliti dari berbagai daerah dengan latar belakang bidang keilmuan berbeda untuk meneliti seluk-beluk Madura, baik dari segi sejarah, politik, ekonomi, maupun budaya.[18] Hanya saja, karya serius tentang aneka ragam tradisi pernikahan di Madura sedikit, terutama tentang adat pernikahan di bulan Syawal di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Madura yang belum dilakukan oleh penulis lain. Oleh karena itu, buku ini fokus pada sosio-religi pernikahan pada bulan Syawal di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Madura.

Pernikahan dalam Islam

Pernikahan atau nikah merupakan kata serapan dari bahasa Arab "*nikâḥ*". Kata ini merupakan *mashdar* dari kata "*nakaḥa-yankiḥu*" yang berarti menggauli (*wath'*), akad (*'aqd*),[19] dan menggabungkan (*dlamm*). Nikah merupakan

[17] Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Al-Musnad* (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1995), 17/279 dan 18/36-37

[18] Di antara peneliti tentang Madura adalah: (1) Kuntowijoyo, *Madura: Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris 1850–1940* (Yogyakarta: Mata Bangsa Press, 2002), (2) Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Pribahasanya* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), (3) Abdurrachman, *Sedjarah Madura: Selayang Pandang: Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan* (Sumenep: The Sun, 1988), (4) Latief Wiyata, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002), dan Huub de Jonge, *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dam Islam: Suatu Studi Antropologi* (Jakarta: Gramedia, 1989)

[19] Ibn Mandzûr, *Lisân al-'Arab*, Juz 6, 4537.

sebuah akad yang memuat kebolehan untuk bersetubuh dengan lafal pernikahan atau lainnya.[20] Dalam Islam, pernikahan termasuk perkara penting sehingga termasuk dalam satu kategori dalam *al-dlarûrîyât al-khamsah*, yaitu untuk menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), yang menurut al-Syâthibî harus dilakukan agar mendapatkan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.[21] Kemasalahatan ini bisa dicapai dengan pernikahan, sehingga Allah swt. memasukkannya dalam syariat-Nya, baik melalui Al-Qur'an maupun melalui Nabi Muhammad saw.

Dalam Al-Qur'an, kita bisa menemukannya dalam banyak ayat seperti dalam surah al-Baqarah [2]: 221, 230, 232, 235, 237, surah al-Nisâ' [4]: 3, 6, 22, 25, 128, 221, surah al-Nûr [24]: 3, 32, 33, 60, surah al-Qashash [28]: 27, surah al-Ahzâb [33]: 49, 50, 53, dan surah al-Mumtahanah [60]: 10.[22] Sebagai penerima wahyu dan penafsir utama Al-Qur'an, Nabi menganjurkan umatnya menikah dan melarang hidup membujang, sehingga persoalan kehidupan mereka di dunia dan akhirat bisa seimbang. Nabi Muhammad saw. menegaskan hal itu, di antaranya, dalam tiga hadis berikut:[23]

حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب: قالا: حدثنا أبومعاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه

[20] Zakarîyâ ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Zakarîyâ al-Anshârî, *Fath al-Wahhâb bi Syarh Manhaj al-Thullâb*, Juz 2 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmîyah, 1998), 253.

[21] *Dlarûrîyât khamsah* mencakup adalah menjaga agama (*hifdz al-dîn*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), menjaga harta (*hifdz al-mâl*), dan menjaga akal (*hifdz al-'aql*). Abû Ishâq al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Juz 2 (KSA: Wazârah al-Syu'ûn al-Islâmîyah wa al-Awqâf wa al-Da'wah wa al-Irsyâd, t.th.), 7-8.

[22] Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâdz al-Qur'ân al-Karîm* (Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishrîyah, 1364 H), 718.

[23] al-Naysâbûrî, *Shahîh Muslim*, 725-726.

وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

"Abû Bakr ibn Syîbah dan Abû Kurayb telah meriwayatkan kepada kami. Keduanya berkata, "Abû Mu'âwîyah telah meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy dari 'Umârah ibn 'Umayr dari 'Abd al-Rahmân ibn Yazîd dari 'Abd Allâh, dia berkata, "Rasulullah Saw. bersabda, "Hai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah sanggup memikul tangung jawab pernikahan, hendaklah dia menikah, karena pernikahan itu dapat menahan pandangan dan memelihara kesucian, tapi siapa yang belum sanggup maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu dapat menahan nasfunya."

Hadis ini berisi anjuran untuk menikah kepada para pemuda, karena pernikahan merupakan fase peralihan dari masa dewasa ke masa tua. Para pemuda yang dimaksud hanya mereka yang sanggup memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Sebab nafkah merupakan persoalan utama terjadinya ketidakharmonisan keluarga yang berujung pada perceraian. Hadis ini juga mengisyaratkan tujuan mulia pernikahan, yaitu membantu pelakunya bisa menahan pandangan dan kemaluannya terhadap lawan jenis. Oleh karena itu, bagi mereka yang tidak sanggup memberi nafkah dianjurkan berpuasa, karena puasa bisa mengurangi nafsu seksualnya. Selain itu, pernikahan sesuai dengan fitrah manusia seperti makan, minum, dan tidur, yang membuat kehidupan seimbang sebagaimana dalam hadis berikut:

حدثني أبو بكر بن نافع العبدي: حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء وقال بعضهم: لا آكل اللحم وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثني عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطروأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.

> “Abû Bakr ibn Nâfi’ al-‘Abdî telah meriwayatkan kepadaku: Bahz telah meriwayatkan kepada kami: Hammâd ibn Salamah telah meriwayatkan kepada kami dari Tsâbit dari Anas, dia berkata, “Sesungguhnya beberapa sahabat Nabi saw. bertanya kepada istri-istri Nabi saw. tentang ibadahnya saat sendirian. Kemudian di antara mereka berkata, “Saya tidak akan menikah dengan perempuan.” Sahabat lainnya berkata, “Saya tidak akan makan daging.” Yang lain lagi berkata, “Saya tidak akan tidur di atas kasur.” (Setelah diberitakan kepada Nabi), beliau kemudian memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah, beliau bersabda, “Mengapa ada beberapa orang yang berkata ini dan itu? Padahal saya salat dan tidur, puasa dan berbuka, dan menikah dengan perempuan. Sebab itu, siapa yang tidak menyukai sunahku, maka orang itu bukan termasuk golonganku.”

Dalam hadis ini, Nabi menegur orang yang rajin beribadah tapi abai terhadap keseimbangan hidupnya di dunia dan di akhirat. Bahkan beliau tidak mengakui mereka yang membenci pernikahan sebagai golongannya. Padahal seandainya beliau tidak melarang hidup membujang, maka sebagian sahabat Nabi seperti Sa’ad ibn Abî Waqqâsh dan Utsmân ibn Madz’ûn akan membujang sebagaimana hadis berikut:

> حدثنا محمد بن رافع: حدثنا حجين بن المثني: حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب: أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاختصينا.

> “Muhammad ibn Râfi’ telah meriwayatkan kepada kami: Hujayn ibn al-Mutsannâ telah meriwayatkan kepada kami: Layts telah meriwayatkan kepada kami dari ‘Uqayl dari Ibn Syihâb bahwa dia berkata, “Sa’îd ibn al-Musayyab telah mengabariku bahwa dia

mendengar Sa'ad ibn Abî Waqqâsh berkata, "'Utsmân ibn Madz'ûn ingin membujang, lalu Rasulullah Saw. melarangnya. Jika beliau mengizinkannya, tentu kami akan melakukan pengibirian."

Living Hadith

Secara etimologi, *living hadith* merupakan sebuah frase terdiri dari dua kata, yaitu *living* dan *hadith* atau hadis. *Living* berarti hidup. Sedangkan hadis secara etimologi merupakan antonim dari sesuatu yang lama dan digunakan untuk menyebut sedikit atau banyaknya sebuah kabar karena kabar itu terjadi sedikit demi sedikit, dan secara terminologi hadis adalah apa pun yang dinisbatkan kepada Nabi.[24] Jadi *living hadith* adalah perwujudan hadis Nabi yang dalam lakuan masyarakat karena dilestarikan lintas generasi, sehingga mewujud sebagai adat lokal.

Dalam kajian hadis di Nusantara, *living hadith* merupakan term baru, karena term ini belum lama dicetuskan oleh Barbara D. Metcalf dalam *Living Hadith in Tablighi Jamaah*, yaitu pada tahun 1993. Namun, ulama telah lama memahami dan mempraktikkan term ini terkait dengan adat sahabat dan tabiin di Madinah, yang disebut sebagai *'amal ahl al-Madînah* sebagai sumber hukum khas mazhab fikih Maliki. Fokus kajian term yang disebut sebagai penerus term *living sunnah* ini mencakup fenomena praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang bermuara dari hadis.[25]

Setidaknya, ada dua sudut pandang tentang *living hadith*. *Pertama*, *living hadith* dikategorikan sebagai studi *lived religion*, *practical religion*, *popular religion*, dan *lived Islam* dalam studi agama. *Kedua*, *living hadith* dikategorikan sebagai

---

[24] Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *Tadrîb al-Râwî fî Syarh Taqrîb al-Nawawî*, Juz 1 (Beirut: Al-Kautsar, 1415 H), 29.

[25] Saifuddin Zuhry Qudsy, "Living Hadis: Genealogi, Teori, dan Aplikasi", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No. 1 (Mei, 2016): 179-180.

studi *the uses of scripture* dalam studi kitab suci. Secara umum, tujuan *living hadith* dalam dua sudut pandang ini adalah studi tentang penalaran dan aplikasi keagamaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai substitusi dari studi naskah.[26]

Pendekatan *living hadith* berbeda dari cabang keilmuan hadis lain yang ada dalam ilmu hadis konvensional yang fokus pada problem teoretis matan dan sanad, karena *living hadith* fokus pada problem praksis masyarakat yang diduga bermuara dari hadis. Studi hadis semakin berkembang dengan pendekatan *living hadith*, karena mengalihkan fokusnya pada studi lapangan dan tidak fokus pada studi naskah. Oleh karena itu, *living hadith* bisa diperkaya dengan pelbagai teori dan pendekatan dalam ilmu sosial-humaniora, seperti fenomenologi, studi naratif, etnografi, dan sosiologi pengetahuan.[27]

Literatur Awal

Beberapa penulis telah melakukan penelitian tentang pernikahan di Madura. Di antara mereka adalah:

1. Venita Nurdiana dalam penelitiannya yang berjudul *Pangantan Tandu Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Legung Kabupaten Sumenep*.[28] Penelitian ini meneliti seluk-beluk pernikahan tandu di Desa Legung Timur Sumenep, baik dari segi pra-pelaksanaan, proses inti, maupun tahap akhir *pangantan tandhu*. Karena penelitian ini hanya fokus

[26] Muhammad Ali, "Kajian Naskah dan Kajian Living Qur'ân dan Living Hadith", *Journal of Qur'ân and Hadîth Studies*, Vol. 4, No. 2 (2015): 150.

[27] Saifuddin Zuhry Qudsy, "Living Hadis: Genealogi, Teori, dan Aplikasi", 189-194.

[28] Venita Nurdiana, "Pangantan Tandu Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Legung Kabupaten Sumenep," *Jurnal Online Universitas Negeri Malang*: 1-26. http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel8D0141573942034D78F7598790CBDFA4.pdf (Diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 12.35 WIB)

pada prosesi pernikahan tandu, penelitian ini tidak mengungkap secara detail tradisi pernikahan tandu di bulan Syawal.

2. Sirojuddin dan Mohammad Bashri Asyari dalam penelitian mereka yang berjudul *Tradisi "Nyare Dhina" dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Larangan Badung*.[29] Dalam penelitian ini, mereka meneliti tradisi warga Desa Larangan Badung Pamekasan dalam menentukan tanggal pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini mengungkapkan bahwa mereka biasa menggelar pernikahan pada hari Kamis dan Jumat pada bulan Syawal, Syakban, dan Zulhijah yang merupakan tradisi turun-temurun di lingkungan mereka. Hanya saja, penelitian ini tidak meneliti secara detail tradisi pernikahan di bulan Syawal, sehingga tradisi pernikahan di bulan Syawal perlu diteliti lebih jauh lagi.
3. Siti Rochmah dalam penelitiannya yang berjudul *Perkawinan Salēp* Tarjhâ pada *Masyarakat Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang Madura Ditinjau dari Hukum Islam*.[30] Penelitian ini meneliti seluk-beluk adat pernikahan di Madura, terutama pernikahan *salèp tarjhâ* di Sampang dalam perspektif hukum Islam. Hanya saja, penelitian ini tidak meneliti tata cara menentukan waktu pernikahan dan persepsi orang Madura tentang waktu-waktu yang baik dalam menggelar pernikahan.
4. Fahruddin Ali Sabri dalam penelitiannya yang berjudul *Tharîqah al-Takhshîsh bi al-'Urf wa Tawâjuduh fî al-Hukm*

[29] Sirojuddin dan Mohammad Bashri Asyari, "Tradisi "Nyare Dhina" dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Larangan Badung", *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 1 (Juni, 2014)

[30] Siti Rochmah, *Perkawinan Salēp Tarjhâ pada Masyarakat Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang Madura Ditinjau dari Hukum Islam* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

al-Taqlîdî fî Mâdûrâ.[31] Penelitian ini meneliti tentang metode *al-takhshîsh bi al-'urf* dan kaitannya dengan tradisi Madura, seperti adat wakaf uang, menerima amlop (uang kas masjid), jual beli dengan sistem tebas pohon, pernikahan *salep tarjha*, dan pernikahan anak perempuan yang mendahului kakak perempuannya. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan usul fikih, maka penelitian ini hanya mengkaji pernikahan *salep tarjha* dari kacamata usul fikih, yang menyimpulkan bahwa pernikahan *salep tarjha* sah secara hukum, baik hukum Islam maupun hukum adat Madura.

5. Arif Fahrurrozi dalam penelitiannya yang berjudul *Studi Living Sunnah* tentang *Makna Hadis Anjuran Menikah di Kalangan Aktivis Hizbut* Tahrir *di Kota Malang*.[32] Penelitian ini meneliti tentang pemahaman para aktivis Hizbut Tahrir di Malang tentang satu hadis dalam *Sunan Ibn Mâjah* tentang anjuran menikah. Meski menggunakan pendekatan *living hadith*, penelitian ini hanya terbatas pada satu hadis, satu kelompok yaitu HTI, dan satu kota yaitu Malang, sehingga penelitian lain tentang pernikahan di daerah lain dengan pendekatan yang sama masih terbuka lebar.

Lima penelitian tersebut tidak meneliti tentang tradisi pernikahan di bulan Syawal. Padahal bulan Syawal merupakan salah satu waktu pelaksanaan pernikahan sebagaimana pada umumnya orang Madura menentukan tanggal pernikahan atau *nyare dhina*. Pernikahan di bulan Syawal merupakan fenomena sosial-keagamaan yang

[31] Fahruddin Ali Sabri, "Tharîqah al-Takhshîsh bi al-'Urf wa Tawâjuduh fî al-Hukm al-Taqlîdî fî Mâdûrâ", *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol. 24, No. 1 (Juni, 2016): 158-172.

[32] Arif Fahrurrozi, "Studi Living Sunnah Tentang Makna Hadis Anjuran Menikah di Kalangan Aktivis Hizbut Tahrir di Kota Malang" (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2011)

eksistensinya terilhami oleh hadis, sehingga penelitian tentang tradisi pernikahan di bulan Syawal dalam perspektif hadis ini merupakan penelitian baru yang sama sekali belum diteliti oleh peneliti lain, baik dari segi objek maupun pendekatannya.

BAB II
PERNIKAHAN

Definisi Pernikahan

Kata "pernikahan" atau "nikah" merupakan kata serapan dari kata "*nikâh*" dalam Bahasa Arab. Ia dikategorikan sebagai bentuk nomina (*mashdar*) dari kata kerja (*fi'l*) yang tersusun dari tiga huruf (*tsulâtsî*) n-k-h "*nakaha-yankihu*". Dalam *Lisân al-'Arab*, Ibn Mandzûr menyebutkan tiga makna "*nikâh"* yaitu "*wath'*", "*'aqd*", dan "*budl'*". Kata "*wath'*" merupakan kata asal untuk pernikahan di kalangan orang Arab. Pernikahan disebut *wath'* karena ia merupakan sebab yang membolehkan untuk melakukan hubungan suami-istri. Sebenarnya, kata "*nikâh*" merupakan kata ambigu sehingga pemaknaan kata ini tergantung penggunaannya dalam sebuah kalimat sempurna.[33]

Dalam hal ini, Ibn Mandzûr menyebutkan banyak contoh penggunaan kata "*nikâh*" dalam kalimat sempurna, di antaranya seperti (1) *Nakaha Fulân imra'ah*, (2) *Nakaha al-mathar al-ardl*, dan (3) *Nakaha al-nu'âs al-'ayn*. Pada contoh pertama, kata "*nikâh*" berarti "*tazawwuj*" (pernikahan). Dengan demikian, "*nakaha-yankihu-nikâh*" adalah sinonim "*tazawwaja-yatazawwaju-tazawwuj*". Dua kata ini sering digunakan, baik dalam percakapan sehari-hari termasuk pada saat prosesi pernikahan maupun dalam literatur tentang pernikahan. Pada contoh kedua, kata "*nikâh*" tidak lagi berarti "*tazawwuj*" (pernikahan) sebagaimana lazim digunakan, tapi bermakna "*i'timâd*" (membasahi). Oleh karena itu, kita bisa menemukan kata "*'amid*" yang berarti "tempat yang dibasahi hujan". Kata ini sama-sama muncul dari kata dasar yang sama, yaitu *a-m-d* seperti "*i'timâd*" tersebut. Dengan demikian, kalimat tersebut berarti "hujan membasahi bumi". Sedangkan

[33] Ibn Mandzûr, *Lisân al-'Arab*, Juz 6, 4537-4538.

pada contoh ketiga, kata "*nikâh*" tidak lagi berarti "*tazawwuj*" (pernikahan) sebagaimana pada contoh kedua, tapi bermakna "*ghalb/ghalabah*" (mengalahkan). Dengan demikian, kalimat tersebut berarti "kantuk mengalahkan matanya".[34]

Sayangnya, dalam *Lisân al-'Arab*, Ibn Mandzûr hanya mendefinisikan pernikahan dari aspek etimologisnya, sehingga kita perlu melihat definisi pernikahan dari pakar yang lain, seperti 'Alî ibn Muhammad al-Sayyid al-Syarîf al-Jurjânî (740-816 H). Dalam kitab *al-Ta'rîfât*, ia mendefinisikan nikah dari aspek etimologis dan terminologisnya. Dari aspek etimologis, kata "*nikâh*" berarti "*dlamm*" dan "*wath'*", sedangkan dari aspek terminologis kata "*nikâh*" berarti "*'aqd yaridu 'ala tamlîk manfa'ah al-budl' qashdan*"[35] (akad untuk memperoleh manfaat pernikahan dengan cara disengaja). Dengan demikian, pernikahan adalah sebuah akad yang melibatkan dua orang atau lebih dengan cara yang disengaja untuk memperoleh manfaat pernikahan, karena tidak ada sebuah akad yang bisa diprakarsai oleh seorang saja, tanpa keterlibatan orang kedua dan seterusnya, dan biasanya dilakukan untuk memperoleh manfaatnya, baik materiil maupun nonmateriil. Lebih dari itu, akad pernikahan harus disengaja sehingga akad bisa sah dan sempurna, karena pernikahan dalam Islam adalah ibadah, dan suatu perbuatan yang tidak disengaja tanpa disertai niat tidak dikategorikan sebagai ibadah.

Pernikahan dalam Hadis

Selama ini, meski belum ada kajian statistik perbandingan, tapi kajian tentang pernikahan bisa dikatakan lebih didominasi oleh kajian fikih, sehingga referensi yang digunakan juga lebih didominasi oleh literatur fikih. Padahal

[34] Ibid.

[35] 'Alî ibn Muhammad al-Sayyid al-Syarîf al-Jurjânî, *Mu'jam al-Ta'rîfât* (Kairo: Dâr al-Fadlîlah, t.th), 206.

fikih merupakan pemahaman seorang terhadap Al-Qur'an dan hadis, yang kemudian dituangkan dalam karya fikihnya baik berupa artikel maupun buku. Dalam literatur hadis kanon seperti *al-kutub al-sittah*, hadis-hadis tentang pernikahan termaktub di dalamnya, bahkan dalam sebuah bab khusus tentang pernikahan. Hal ini wajar karena sistematika penyusunan *al-kutub al-sittah* memang mengikuti sistematika penyusunan kitab fikih, baik yang berbentuk *al-jâmi'* seperti *Shaḥîḥ al-Bukhârî* karya Abû 'Abd Allâh Muḥammad ibn Ismâ'îl al-Bukhârî (194-256 H) dan *Shaḥîḥ Muslim* karya Abû al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjâj al-Qushayrî al-Naysâbûrî (206-261 H) maupun yang berbentuk *al-sunan* seperti *Sunan Abû Dâwud* karya Abû Dâwud Sulaymân ibn al-Asy'ats al-Sijistânî (202-275 H), *Sunan al-Tirmidzî* karya Muḥammad ibn 'Îsâ ibn Sawrah al-Tirmidzî (w. 279 H), *Sunan al-Nasâ'î* karya Abû 'Abd al-Raḥmân Aḥmad ibn Syu'ayb (215-303 H), dan *Sunan Ibn Mâjah* karya Abû 'Abd Allâh Muḥammad ibn Yazîd al-Qazwaynî (209-273 H).

Dalam *Shaḥîḥ al-Bukhârî*, hadis tentang pernikahan termaktub sebanyak 187 hadis, yaitu dari hadis nomor 5063 hingga hadis nomor 5250.[36] Dalam *Shaḥîḥ Muslim*, hadis tentang pernikahan termaktub sebanyak 43 hadis, yaitu dari hadis nomor 1400 hingga hadis nomor 1443.[37] Dalam *Sunan Abû Dâwud*, hadis tentang pernikahan termaktub sebanyak 28 hadis, yaitu dari hadis nomor 2046 hingga hadis nomor 2174.[38] Dalam *Sunan al-Tirmidzî*, hadis tentang pernikahan termaktub sebanyak 65 hadis, yaitu dari hadis nomor 1080 hingga hadis nomor 1145.[39] Dalam *Sunan al-Nasâ'î*, hadis tentang pernikahan termaktub sebanyak 192 hadis, yaitu dari

[36] al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, 1292-1337.
[37] al-Naysâbûrî, *Shahîh Muslim*,724-758.
[38] Abû Dâwud Sulaymân ibn al-'Asy'ats al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud* (Riyad: Al-Ma'arif, t.th.), 355-378.
[39] al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, 255-272.

hadis nomor 3196 hingga hadis nomor 3388.[40] Terakhir, dalam *Sunan Ibn Mâjah*, hadis tentang pernikahan termaktub sebanyak 170 hadis, yaitu dari hadis nomor 1845 hingga hadis nomor 2015.[41]

Kandungan dan kualitas hadis tentang pernikahan dalam *al-kutub al-sittah* tersebut beraneka ragam. Kandungan hadis tentang pernikahan dalam *Shaḥîḥ al-Bukhârî* di antaranya, misalnya, meliputi anjuran menikah, poligami, pernikahan orang yang sedang kesulitan, kemakruhan membujang, menikahi perawan, menikahi janda, menikahi budak, *radlâ'ah*, mahram dan bukan mahram, nikah *syighâr*, nikah mutah, penawaran diri perempuan untuk dinikahi, menikahkan anak dengan orang baik, wali, pernikahan anak yatim, lamaran, walimah, mahar, syarat pernikahan, doa untuk pengantin, pemberian hadiah kepada pengantin, baju pengantin, doa jimak, perlakuan baik terhadap pasangan, ketaatan istri kepada suami, adil terhadap para istri, *'azl*, cemburu, dan larangan berkhalwat.

Kandungan hadis tentang pernikahan dalam *Shaḥîḥ Muslim* di antaranya meliputi anjuran menikah, nikah mutah, larangan pernikahan dengan penggabungan seorang perempuan dengan bibinya sekaligus, larangan pernikahan dan lamaran terhadap mahram, larangan lamaran terhadap lamaran orang lain, larangan dan kebatilan nikah *syighâr*, syarat pernikahan, menikahi janda dan perawan, anjuran pernikahan pada bulan Syawal, anjuran melihat wajah dan dua telapak tangan kepada perempuan yang ingin dinikahi, mahar, menikahi budak, walimah, kewajiban menghadiri undangan pernikahan, talak, doa jimak, larangan terhadap

[40] Abû 'Abd al-Rahmân Ahmad ibn Syu'ayb ibn 'Alî al-Nasâ'î, *Sunan al-Nasâ'î*, 495-524.
[41] Abû 'Abd Allâh Muhammad ibn Yazîd al-Qazwaynî, *Sunan Ibn Mâjah*, 321-348.

istri menolak ajakan suami untuk jimak, larangan terhadap penyebarluasan rahasia perempuan, dan *'azl*.

Kandungan hadis tentang pernikahan dalam *Sunan Abû Dâwud* di antaranya meliputi anjuran menikah, pemilihan pasangan terbaik, menikahi perawan, menikahi perempuan mandul, zina, menikahi budak, *radlâ'ah*, larangan pernikahan dengan penggabungan seorang perempuan dengan perempuan-perempuan sefamili sekaligus, nikah mutah, nikah *syighâr*, *tahlîl*, larangan lamaran terhadap lamaran orang lain, anjuran melihat kepada perempuan yang ingin dinikahi, wali, *'adll*, *isti'mâr*, janda, kufu, mahar, khotbah nikah, menikahkan anak-anak, pembagian waktu untuk para istri, hak suami atas istri, hak istri atas suami, memukul istri, menahan pandangan, jimak, doa jimak, dan *'azl*.

Kandungan hadis tentang pernikahan dalam *Sunan al-Tirmidzî* di antaranya meliputi keutamaan dan anjuran menikah, larangan membujang, tiga kriteria perempuan untuk dinikahi, memandang tunangan, memberitakan pernikahan, doa untuk pengantin, doa jimak, waktu-waktu yang dianjurkan untuk menikah, walimah, kewajiban menghadiri undangan, orang yang hadir ke pernikahan tanpa diundang, menikahkan perawan, ketidaksahan nikah tanpa wali, ketidaksahan nikah tanpa bukti/kejelasan, khotbah nikah, *isti'mâr* bagi janda, pernikahan anak yatim, seorang perempuan yang dinikahkan oleh dua wali yang berbeda, pernikahan budak, mahar, *tahlîl*, keharaman nikah mutah, larangan nikah *syighâr*, larangan pernikahan dengan penggabungan seorang perempuan dengan bibinya sekaligus, syarat akad nikah, poligami, larangan lamaran terhadap lamaran orang lain, *'azl*, pembagian waktu untuk para istri, dan pasangan suami-istri musyrik yang salah satunya masuk Islam.

Kandungan hadis tentang pernikahan dalam *Sunan al-Nasâ'î* di antaranya meliputi kekhususan dan keutamaan

pernikahan dan istri Nabi Muhammad Saw., anjuran menikah, larangan membujang, pertolongan Allah kepada orang yang menikah karena ingin menjaga diri, pernikahan perawan, kriteria perempuan yang dinikahi, kemakruhan menikahi perempuan mandul, pernikahan perempuan pezina, perempuan pecemburu, kebolehan memandang sebelum menikah, pernikahan di bulan Syawal, lamaran, larangan lamaran terhadap lamaran orang lain, musyawarah sebelum pernikahan, menawarkan putri sendiri untuk dinikahi kepada orang yang diridainya, penawaran diri perempuan untuk dinikahi kepada orang yang diridainya, istikharah sebelum pernikahan, anak menikahkan ibunya, menikahkan anak perempuan yang masih kecil, menikahkan anak perempuan yang sudah dewasa, izin dan pernikahan perawan, *isti'mâr* dan pernikahan janda, pernikahan dalam keadaan ihram, khotbah nikah, syarat nikah, talak, keharaman menikahi seorang perempuan dan ibunya sekaligus, keharaman menikahi seorang perempuan dan saudara perempuannya sekaligus, menikahi seorang perempuan dan bibinya sekaligus, *radlâ'ah*, *ghîlah*, *'azl*, menikahi perempuan yang dinikahi bapak, *syighâr*, mahar, keharaman nikah mutah, walimah, doa untuk pengantin, pernikahan di bulan Syawal, menikahi perempuan berumur sembilan tahun, pernikahan dalam safar, dan pemberian hadiah kepada pengantin.

Terakhir, kandungan hadis tentang pernikahan dalam *Sunan Ibn Mâjah* di antaranya meliputi keutamaan pernikahan, larangan membujang, hak istri atas suami, hak suami atas istri, kriteria perempuan paling ideal, menikahi karena agama, pernikahan perawan, pernikahan perempuan merdeka dan produktif, memandang perempuan yang ingin dinikahi, larangan melamar lamaran orang lain, *isti'mâr* janda, orang yang menikahkan putrinya sedangkan putrinya tidak suka, anak-anak perempuan yang masih belia yang dinikahkan oleh bapaknya, anak-anak perempuan yang masih

belia yang dinikahkan oleh bukan bapaknya, pernikahan tidak sah tanpa wali, larangan nikah *syighâr*, mahar, khotbah nikah, mengumumkan pernikahan, bernyanyi dan berdendang saat pernikahan, *mukhannitsûn*, doa untuk pengantin, walimah, kewajiban menghadiri undangan pernikahan, doa jimak, jimak, *'azl*, larangan pernikahan dengan penggabungan seorang perempuan dengan bibinya sekaligus, *tahlîl*, *radlâ'ah*, poligami, syarat nikah, menikahi budak, larangan nikah mutah, pernikahan saat ihram, kufu, pembagian yang adil untuk para istri, perlakuan yang baik terhadap istri, memukul istri, *wâshilah* dan *wâsyimah*, waktu pernikahan yang baik, cemburu, perempuan yang menawarkan diri untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad Saw., orang yang meragukan anaknya, pasangan suami-istri yang salah satunya lebih awal masuk Islam, *ghîl*, istri yang menyakiti suaminya, dan suatu yang haram tidak mengharamkan yang halal.

Berdasarkan hadis-hadis pernikahan dalam *al-kutub al-sittah* tersebut, baik eksplisit maupun implisit, tampak bahwa Islam telah mengatur tata cara pernikahan yang meliputi jenis pernikahan dan babak pernikahan. Terkait jenis pernikahan, koleksi hadis tersebut menyebutkan pernikahan yang dianjurkan dan pernikahan yang dilarang. Jenis pernikahan yang dianjurkan adalah pernikahan yang sesuai dengan Islam, seperti pernikahan poligini dan poligami yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana telah dikenal luas sejak masa Nabi Muhammad saw. hingga saat ini. Sebaliknya, pernikahan poligini dan poligami yang tidak cukup syarat dan rukunnya termasuk jenis pernikahan yang dilarang, seperti: (a) pernikahan pria dengan wanita plus saudara perempuan kandung, ibu, dan bibinya sekaligus, (b) pernikahan pria dengan istri bapak kandungnya, (c) pernikahan tanpa wali, (d) pernikahan *syighâr*, (e) pernikahan mutah, dan (f) poligami yang lebih dari empat istri.

Sedangkan terkait babak pernikahan, secara umum, bisa diklasifikasikan menjadi tiga babak, yaitu: *pertama*, prapernikahan, yang mencakup kriteria pasangan ideal, lamaran (khithbah), memandang calon pasangan, waktu, syarat, dan rukun. *Kedua*, saat pernikahan dan berumahtangga, yang meliputi mengumumkan pernikaham, undangan pernikahan, khotbah nikah, doa nikah, walimah, hak istri atas suami, hak suami atas istri, kewajiban suami, kewajiban istri, pergaulan yang baik antarpasangan, doa dan etika jimak, *'azl*, dan *radlâ'ah*. *Ketiga*, pascapernikahan, yang meliputi talak dan *tahlîl*.

Selain bersifat teoretis-normatif, koleksi hadis pernikahan dalam *al-kutub al-sittah* tersebut juga bersifat praktis-historis. Dalam perspektif *'ulûm al-hadîts*, hadis yang bersifat teoretis-normatif disebut sebagai *hadîts qaulî* atau *sunnah qaulîyah*, sedangkan hadis yang bersifat praktis-historis disebut sebagai *hadîts* fi'lî*/taqrîrî* atau *sunnah fi'lîyah/taqrîrîyah*. Jika dilihat dari kandungannya, terutama yang berkualitas sahih, mayoritas koleksi hadis tersebut termasuk dalam kategori *sunnah tasyrî'îyah*, yaitu hadis yang wajib diamalkan oleh seluruh umat Islam, kecuali hadis-hadis tertentu yang termasuk *sunnah ghayr tasyrî'îyah* yang tidak wajib bahkan haram diamalkan seperti hadis tentang kekhususan Nabi Muhammad Saw. dalam pernikahan, yang termaktub dalam sebagian koleksi hadis *Sunan al-Nasâ'î*.

Pernikahan di Madura

Sebagian masyarakat Madura setidaknya mengenal lima istilah dalam pernikahan; dua kata di antaranya merupakan bentuk verba yaitu "*alakè*" dan "*abine*" dan tiga kata yang lain merupakan bentuk nomina yaitu "*neka*", "*kabin*", dan "*mantan*". Kata "*alakè*" bermakna "perempuan menikah dengan laki-laki" yang khusus dikaitkan dengan perempuan, sedangkan kata "*abine*" bermakna "laki-laki menikah dengan

perempuan" yang khusus dikaitkan dengan laki-laki. Di sisi lain, kata "*neka*" dan "*kabin*" lebih identik dengan wujud pernikahan itu sendiri, sedangkan kata "*mantan*" lebih lebih identik dengan sepasang pengantin.

Siti Rochmah merinci proses pernikahan dalam adat Madura menjadi tiga tahap: *pertama*, adat praperkawinan, yang terdiri dari: (1) Pemilihan jodoh; (2) Prosesi pertunangan *ngangène*, yaitu satu orang atau dua orang kerabat si laki-laki mencari kabar apakah si gadis sudah memiliki tunangan atau belum), (3) Prosesi pertunangan *nerabhâs paghâr*, yaitu utusan laki-laki menanyakan langsung kepada orang tua si gadis apakah ia sudah memiliki tunangan atau belum; (4) Prosesi pertunangan *nalè'è paghâr*, yaitu utusan resmi laki-laki membawa surat agar si gadis dijodohkan dengan si laki-laki tersebut; (5) Prosesi pertunangan lamaran, yaitu peresmian tunangan; (6) *Nyeddhâk temmo*, yaitu mendesak untuk mengadakan pertemuan untuk menentukan hari pernikahan. *Kedua*, upacara-upacara pada saat pelaksanaan perkawinan, yang mencakup akad dan resepsi pernikahan yang bisa memakan waktu sehari hingga tiga hari-malam. *Ketiga*, upacara-upacara pascaperkawinan, yang mencakup *pèlèt kandung* dan upacara kelahiran.[42]

Proses pernikahan tersebut berlaku secara kasuistik saja bukan secara kaku sesuai dengan tradisi pernikahan yang sedang berlangsung hingga saat ini, karena tradisi pernikahan di Madura juga bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing. Setiap daerah di Madura, termasuk dalam Kecamatan Pamekasan sendiri, memiliki tradisi pernikahan berbeda-beda, yang secara substantif sama tapi berbeda pada detail teknis pelaksanaannya. Jadi selama tidak bertentangan

[42] Rochmah, *Perkawinan Salēp Tarjhâm*, 45-53.

dengan norma agama, hukum, dan sosial yang ada, maka tradisi pernikahan tersebut dianggap sah.

Alasan yang bisa diajukan yaitu selain karena memang tidak ada peraturan tertulis yang disepakati bersama dan tidak ada bisa dipastikan tradisi pernikahan yang *genuine* Madura dalam satu pola, perkembangan zaman juga memengaruhi perubahan dan perbedaan tradisi pernikahan tersebut. Pacaran yang merupakan tradisi impor dari kebudayaan lain, misalnya, saat ini sudah menggantikan tradisi *ngangène* dan *nerabhâs paghâr*. Meski pada awalnya pacaran dianggap melabrak norma agama dan sosial Madura, tapi kemudian ia dianggap lumrah, yang pada gilirannya secara salah kaprah dianggap tidak mengurangi sakralitas pernikahan, bahkan dianggap sebagai salah satu proses awal menuju jenjang pernikahan.

Sebagaimana telah diungkap pada BAB I bahwa pernikahan di Madura diselenggarakan secara variatif, baik cara, bentuk, maupun waktunya. Kuat dugaan bahwa variasi pernikahan ini karena pengaruh agama terutama agama Islam dan kebudayaan terutama budaya Madura-Jawa. Pengaruh agama Islam terutama mazhab Syafii begitu kental karena mayoritas penduduknya beragama Islam, pengaruh budaya Madura kental karena Madura adalah identitas asli mereka, dan pengaruh budaya Jawa juga ikut mewarnai karena selain kedekatan secara geografis antara Jawa dan Madura juga karena banyak orang Madura menikah dengan orang Jawa dan merantau ke Jawa, bahkan Madura secara administratif-pemerintahan pernah berada di bawah kontrol dan pengaruh beberapa kerajaan besar di Jawa, seperti Majapahit, Singasari, dan Mataram.[43]

[43] Akhmad Rofii Damyati dan Abdul Mukti Thabrani, "Islam di Madura: Legenda dan Fakta", di https://insists.id/islam-di-madura-legenda-dan-fakta/ (Diakses pada 23 Agustus 2017 pukul 13.24 WIB)

Pengaruh Islam dalam pernikahan di Madura, misalnya, tampak seluruh proses pernikahan mulai dari lamaran (*khitbah*), penggunaan bahasa Arab untuk ijab kabul dan tata caranya, mahar, khotbah nikah, doa nikah, walimah, penentuan waktu nikah, memberi hadiah untuk pengantin, hingga talak. Sedangkan pengaruh budaya Madura-Jawa dalam pernikahan di Madura tampak pada tradisi *ngangènè*, *mancet oca'*, *nyabâ' jhâjhân*, *bâlessân*, *mamacah*,[44] *nyarè dhina*, kostum pengantin, *unduh mantu*, dan *nyarè besan*. Jadi sebagai sebuah budaya, sebagaimana kebudayaan lainnya, pernikahan di Madura selalu berkembang dari masa ke masa dengan memadukan antara budaya asli Madura dengan lainnya. Pernikahan adalah bukti konkret terjadinya asimilasi kebudayaan dan infiltrasi agama terhadap kebudayaan. Salah satu bukti spesifiknya adalah adat pernikahan pada bulan Syawal di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Madura.

Penting dicatat, bahwa dalam penentuan bulan pernikahan, baik untuk menentukan bulan yang dianggap baik dan bulan pantangan untuk menikah maupun untuk menggelar hajatan tertentu, orang Madura biasanya berpatokan pada kalender Hijriah yang penamaan atau pelafalannya sudah di-madura-kan sebagai berikut:

No	Kalender Hijriah	Kalender Madura
1	Muharam	Sorah
2	Safar	Sappar
3	Rabiulawal	Molod
4	Rabiulakhir	Rasol
5	Jumadilawal	Mandilawâl

[44] http://mediaindonesia.com/news/read/87561/mempertahankan-tradisi-mamacah/2017-01-15 (Diakses pada 23 Agustus 2017 pukul 13.40 WIB)

6	Jumadilakhir	Mandilahèr
7	Rajab	Rejjâb
8	Syakban	Rebbâ
9	Ramadan	Pasah
10	Syawal	Tong Arèh/Sabâl
11	Zulkaidah	Takèpè’
12	Zulhijah	Rèrajâh

Tabel 2
Kalender Madura

BAB III
HADIS PERNIKAHAN PADA BULAN SYAWAL

Sanad dan Matan Hadis

Dalam *al-kutub al-sittah*, sebagaimana telah diungkap pada Bab II, jumlah hadis tentang pernikahan sebanyak 685 hadis. Kuantitas hadis ini akan bertambah bila hadis tentang pernikahan dalam buku induk hadis lain, seperti *Muwattha' Mâlik*, *Sunan al-Dârimî*, dan *Musnad Ahmad* juga disertakan. Oleh karena itu, buku ini hanya fokus pada pelbagai hadis tentang pernikahan di bulan Syawal, yang dinarasikan oleh Muslim dalam *Shahîh Muslim*, al-Tirmidzî dalam *Sunan al-Tirmidzî*, al-Nasâ'î dalam *Sunan al-Nasâ'î*, Ibn Mâjah dalam *Sunan Ibn Mâjah*, al-Dârimî dalam *Musnad al-Dârimî* atau *Sunan al-Dârimî*, dan Ahmad dalam *al-Musnad*.

Dalam *Shahîh Muslim*, Muslim meriwayatkan sebuah hadis sahih dalam *Bâb* Istihbâb *al-Tazawwuj wa al-Tazwîj fî Syawwâl wa Istihbab al-Dukhûl fîhi* sebagai berikut:[45]

حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا وكيع: حدثنا سفيان عن اسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شوال وبنى بي فى شوال, فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها فى شوال.

"Abû Bakr ibn Syîbah dan Zuhayr ibn Harb telah meriwayatkan kepada kami (dan lafal hadis ini adalah lafal Zuhayr). Keduanya berkata: "Wakî' telah meriwayatkan kepada kami: Sufyân telah menceritakan kepada kami, dari Ismâ'îl ibn Umayah, dari 'Abd Allâh ibn 'Urwah, dari 'Urwah, dari 'Â'isyah, beliau berkata, "Rasulullah Saw. menikahiku pada bulan Syawal dan berumahtangga denganku pada bulan Syawal. Istri Rasulullah

[45] al-Naysâbûrî, *Shahîh Muslim*, 739.

Saw. mana yang lebih memiliki kedekatan hati di sisi beliau daripada aku?" Dia berkata, "'Â'isyah senang mempertemukan para mempelai wanita (ke tempat para mempelai pria) pada bulan Syawal."

Dalam *Sunan al-Tirmidzî*, al-Tirmidzî meriwayatkan hadis *hasan shahîh gharîb* dalam *Bâb Mâ Jâ'a fî al-Auqât allatî Yustahabbu fîhâ al-Nikâh* sebagai berikut:[46]

حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا يحيى بن سعيد, قال: حدثنا سفيان, عن إسماعيل بن أمية, عن عبد الله بن عروة, عن عروة, عن عائشة, قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شوال, وبنى بي فى شوال. وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها فى شوال.

"Muhammad ibn Basysyâr telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Yahyâ ibn Sa'îd telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Sufyân telah meriwayatkan kepada kami dari Ismâ'îl ibn Umayah dari 'Abd Allâh ibn 'Urwah dari 'Urwah dari 'Â'îsyah, beliau berkata, "Rasulullah Saw. menikahiku pada bulan Syawal dan berumahtangga denganku pada bulan Syawal. 'Â'isyah senang mempertemukan para mempelai wanita (ke tempat para mempelai pria) pada bulan Syawal."

Dalam *Sunan al-Nasâ'î*, al-Nasâ'î meriwayatkan sebuah hadis sahih dalam *Bâb al-Tazwîj fî Syawwâl* sebagai berikut:[47]

أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عن اسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة, قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شوال, وأدخلت عليه فى شوال, وكانت عائشة تحب أن تدخل نساءها فى شوال, فأي نساءه كانت أحظى عنده مني؟

[46] al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, 258.
[47] al-Nasâ'î, *Sunan al-Nasâ'î*, 501.

"'Ubaid Allâh ibn Sa'îd telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Yahyâ telah meriwayatkan kepada kami dari Sufyân, dia berkata: "Ismâ'îl ibn Umayah telah meriwayatkan kepadaku dari 'Abd Allâh ibn 'Urwah, dari 'Urwah, dari 'Â'isyah, beliau berkata, "Rasulullah Saw. menikahiku pada bulan Syawal dan aku berumahtangga dengannya pada bulan Syawal." 'Â'isyah senang mempertemukan para mempelai wanita (ke tempat para mempelai pria) pada bulan Syawal. Istri beliau mana yang lebih memiliki kedekatan hati di sisi beliau daripada aku?"

Dalam *Sunan Ibn Mâjah*, Ibn Mâjah meriwayatkan dua hadis yang terdiri dari satu hadis sahih dan satu hadis mursal dalam *Bâb Matâ Yustahabbu al-Binâ' bi al-Nisâ'* sebagai berikut:[48]

حدثنا أبو بكر بن شيبة, قال: حدثنا وكيع بن الجراح. (ح) وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف, قال: حدثنا يحي بن سعيد. جميعا عن سفيان, عن اسماعيل بن أمية, عن عبد الله بن عروة, عن عروة, عن عائشة, قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فى شوال, وبنى بي فى شوال, فأي نساءه كان أحظى عنده مني؟ وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها فى شوال.

"Abû Bakr ibn Syîbah telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Wakî' ibn al-Jarrâh telah meriwayatkan kepada kami, dan Abû Bisyr Bakr ibn Khalaf telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Yahyâ ibn Sa'îd telah meriwayatkan kepada kami. Semuanya dari Sufyân, dari Ismâ'îl ibn Umayah, dari 'Abd Allâh ibn 'Urwah, dari 'Urwah, dari 'Â'isyah, beliau berkata, "Nabi Saw. menikahiku pada bulan Syawal dan berumahtangga denganku pada bulan Syawal. Istri beliau mana yang lebih memiliki kedekatan hati di sisi beliau daripada aku?" "'Â'isyah senang mempertemukan para mempelai wanita (ke tempat para mempelai pria) pada bulan Syawal."

[48] al-Qazwaynî, *Sunan Ibn Mâjah*, 344-345.

حدثنا أبو بكر بن شيبة, قال: حدثنا أسود بن عامر, قال: حدثنا زهير, عن محمد بن إسحاق, عن عبد الله بن أبي بكر, عن أبيه, عن عبد الملك بن الحارث بن هشام, عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة فى شوال وجمعها إليه فى شوال.

"Abû Bakr ibn Syîbah telah menceritakan kepada kami, dia berkata: "Aswad ibn 'Âmir telah menceritakan kepada kami, dia berkata: "Zuhair telah menceritakan kepada kami dari Muhammad ibn Ishâq dari 'Abd Allâh ibn Abû Bakr dari bapaknya dari 'Abd al-Malik ibn al-Hârits ibn Hisyâm dari bapaknya bahwa Nabi Saw. menikahi Ummu Salamah pada bulan Syawal dan berumahtangga dengannya pada bulan Syawal."

Dalam *Musnad al-Dârimî* atau *Sunan al-Dârimî*, al-Dârimî meriwayatkan sebuah hadis sahih dalam *Bâb Binâ' al-Rajul bi Ahlihi fî Syawwâl* sebagai berikut:[49]

أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن اسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة, قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شوال, وأدخلت عليه فى شوال, فأي نساءه كان أحظى عنده مني؟ قالت: وكانت تستحب أن تدخل على النساء فى شوال.

"'Ubaid Allâh ibn Mûsâ telah menceritakan kepada kami dari Sufyân dari Ismâ'îl ibn Umayah dari 'Abd Allâh ibn 'Urwah, dari 'Urwah, dari 'Â'isyah, beliau berkata, "Rasulullah Saw. menikahiku pada bulan Syawal dan aku berumahtangga dengannya pada bulan Syawal. Istri beliau mana yang lebih memiliki kedekatan hati di sisi beliau daripada aku?" Beliau berkata: "Dia senang mempertemukan para mempelai wanita (ke tempat para mempelai pria) pada bulan Syawal."

[49] Abû Muhammad 'Abd Allâh ibn 'Abd al-Rahmân ibn al-Fadl ibn Bahrâm al-Dârimî, *Sunan al-Dârimî*, 1418-1419.

Dalam *al-Musnad*, Ahmad meriwayatkan dua hadis sahih sebagai berikut:[50]

حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان, عن اسماعيل بن أمية, قال: حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شوال, وأدخلت عليه فى شوال, فأي نساءه كان أحظى عنده مني, فكانت تستحب أن تدخل نساءها فى شوال.

"Yahyâ ibn Sa'îd telah menceritakan kepada kami dari Sufyân, dari Ismâ'îl ibn Umayah, dia berkata: "'Abd Allâh ibn 'Urwah telah menceritakan kepadaku dari bapaknya dari 'Â'isyah, beliau berkata, "Rasulullah Saw. menikahiku pada bulan Syawal dan aku berumahtangga dengannya pada bulan Syawal. Istri Rasulullah Saw. mana yang lebih memiliki kedekatan hati di sisi beliau daripada aku?" "'Â'isyah senang mempertemukan para mempelai wanita (ke tempat para mempelai pria) pada bulan Syawal."

حدثنا وكيع ثنا سفيان عن اسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شوال, وبنى بي فى شوال, فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني, وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها فى شوال.

"Wakî' telah menceritakan kepada kami, Sufyân telah menceritakan kepada kami dari Ismâ'îl ibn Umayah, dari 'Abd Allâh ibn 'Urwah, dari 'Urwah, dari 'Â'isyah, beliau berkata, "Rasulullah Saw. menikahiku pada bulan Syawal dan berumahtangga denganku pada bulan Syawal. Istri Rasulullah Saw. mana yang lebih memiliki kedekatan hati di sisi beliau daripada aku?" "'Â'isyah senang mempertemukan para mempelai wanita (ke tempat para mempelai pria) pada bulan Syawal."

[50] Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Al-Musnad*, 17/279 dan 18/36-37.

Analisis Sanad Hadis

Jika dilihat dari struktur sanadnya, hadis-hadis di atas sebagai berikut:

Pertama, dalam *Shahîh Muslim* terdiri dari Muslim→Abû Bakr ibn Syîbah dan Zuhair ibn Harb→Wakî'→Sufyân→Ismâ'îl ibn Umayah→'Abd Allâh ibn 'Urwah→'Urwah→'Â'isyah.

Kedua, dalam *Sunan al-Tirmidzî* terdiri dari al-Tirmidzî→Muhammad ibn Basysyâr→Yahya ibn Sa'îd→Sufyân→Ismâ'îl ibn Umayah→'Abd Allâh ibn 'Urwah→'Urwah→'Â'isyah.

Ketiga, dalam *Sunan al-Nasâ'î* terdiri dari al-Nasâ'î→'Ubaid Allâh ibn Sa'îd→Yahyâ→Sufyân→Ismâ'îl ibn Umayah→'Abd Allâh ibn 'Urwah→'Urwah→'Â'isyah.

Keempat, dalam *Sunan Ibn Mâjah* terdiri dari tiga sanad, yaitu dua sanad untuk hadis pertama: (1.a) Ibn Mâjah→Abû Bakr ibn Syîbah→Wakî' ibn al-Jarrâh→Sufyân→Ismâ'îl ibn Umayah→'Abd Allâh ibn 'Urwah→'Urwah-'Â'isyah dan (1.b) Ibn Mâjah→Abû Bisyr ibn Khalaf→Yahyâ ibn Sa'îd→Sufyân→Ismâ'îl ibn Umayah→'Abd Allâh ibn 'Urwah→'Urwah→'Â'isyah, dan satu sanad untuk hadis kedua: (2) Ibn Mâjah→Abû Bakr ibn Syîbah→Aswad ibn 'Âmir→Zuhair→Muhammad ibn Ishâq→'Abd Allâh ibn Abû Bakr→Abû Bakr→'Abd al-Mâlik ibn al-Hârits ibn Hisyâm→Hisyâm.

Kelima, dalam *Sunan al-Dârimî* terdiri dari al-Dârimî→'Ubaid Allâh ibn Mûsâ→Sufyân→Ismâ'îl ibn Umayah→'Abd Allâh ibn 'Urwah→'Urwah→ 'Â'isyah.

Keenam, dalam *Musnad Ahmad* terdiri dari Ahmad→Yahyâ ibn Sa'îd→Sufyân→Ismâ'îl ibn Umayah→'Abd Allâh ibn 'Urwah→'Urwah→'Â'isyah.

Jika diperhatikan, semua hadis di atas bersumber dari Sufyân→Ismâ'îl ibn Umayah→'Abd Allâh ibn 'Urwah, dan

'Urwah yang berakhir pada 'Â'isyah yang semuanya menceritakan tentang pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan 'Â'isyah pada bulan Syawal, kecuali sebuah hadis mursal dalam *Sunan Ibn Mâjah* yang memiliki struktur sanad dan matan yang berbeda, yaitu pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan Ummu Salamah pada bulan Syawal. Jadi, secara substansi, hadis-hadis tersebut menjelaskan tentang praktik pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan 'Â'isyah dan Ummu Salamah pada bulan Syawal, yang dalam *'ulûm al-hadîts* disebut sebagai *hadîts fi'lî* atau *sunnah fi'liyah*.

Analisis Matan Hadis

Dalam *al-Minhâj*, al-Nawawî menjelaskan hadis koleksi *Shahîh Muslim* di atas bahwa hadis ini mengandung anjuran menikah dan berumahtangga pada bulan Syawal, sehingga ulama mazhab Syâfi'î menjadikannya sebagai dalilnya. Dengan hadis ini, 'Â'isyah, menurutnya, hendak menganulir tradisi Jahiliah dan anggapan orang awam pada masa al-Nawawî bahwa pernikahan pada bulan Syawal tidak baik.[51] Dengan demikian, hadis ini merupakan contoh konkret tindakan Nabi Muhammad Saw. dalam menghapus tradisi-tradisi Jahiliah yang tidak baik. Pendapat al-Nawawî didukung oleh al-Mubârakfûrî dalam *Tuhfah al-Ahwadzî* saat menjelaskan hadis koleksi *Sunan al-Tirmidzî* di atas. Dia juga mengutip pendapat al-Qârî bahwa 'Â'isyah mengatakan itu sebagai penolakannya terhadap orang-orang Jahiliah, yang menganggap tidak baik melangsungkan pernikahan pada bulan-bulan haji (*asyhur al-hajj*).[52]

Agak berbeda dari al-Nawawî, al-Mubârakfûrî, dan al-Qârî, Shafâ' al-Dlawwî Ahmad al-'Adwî dalam mengomentari hadis

[51] Al-Nawawî, *Al-Minhâj*, Juz 9, 209.

[52] Abû al-'Alî Muhammad ibn 'Abd al-Rahmân ibn 'Abd al-Rahîm al-Mubârakfûrî, *Tuhfah al-Ahwadzî bi Syarh Jâmi' al-Tirmidzî*, Juz 4 (t.k.: Dâr al-Fikr, t.th.), 215.

koleksi *Sunan Ibn Mâjah* di atas menjelaskan bahwa kebiasaan 'Â'isyah tersebut hanya kebiasaan pribadinya sendiri karena Nabi menikahi dan berumahtangga dengannya pada bulan itu, tapi bukan berarti pernikahan pada bulan itu dianjurkan karena Nabi tidak selalu melakukannya dan tidak menikah selain bulan itu. Apalagi riwayat tentang para sahabat Nabi memberi perhatian lebih pada pernikahan dalam bulan itu tidak ada. Ia mengutip pendapat Ibn al-'Arabî dalam *'Âridlah al-Ahwadzî* bahwa tidak ada ketentuan pasti tentang waktu pernikahan, baik berupa perintah maupun larangan. Hanya saja, al-'Adwî sependapat bahwa kepercayaan tentang kesialan bulan Syawal adalah kepercayaan batil.[53]

Sayangnya, kita tidak mendapatkan keterangan lain dari al-Sayyid Abû 'Âshim Nabîl ibn Hâsyim al-Ghamrî dalam *Fath al-Mannân* saat mengomentari koleksi hadis dalam *Musnad al-Dârimî* atau *Sunan al-Dârimî* di atas. Ia hanya menukil pendapat al-Nawawî apa adanya, tanpa memberikan keterangan tambahan yang berarti. Untungnya, ia memberi informasi lebih lengkap tentang periwayatan hadis ini dalam kitab-kitab hadis, seperti dalam *Mushannaf 'Abd al-Razzâq*, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, *Shahîh Muslim*, *Sunan al-Tirmidzî*, *Sunan al-Nasâ'î*, *Sunan Ibn Mâjah*, *Thabaqât Ibn Sa'ad*, *al-Mu'jam al-Kabîr* karya al-Thabrânî, *al-Sunan al-Kubrâ* karya al-Baihaqî, dan *Syarh al-Sunnah* karya al-Baghawî.[54]

Selain tidak ada keterangan tambahan tersebut, kita juga tidak bisa mendapatkan keterangan tambahan berarti lain tentang dua koleksi hadis dalam *Musnad Ahmad ibn Hanbal* di atas. Dalam *Bulûgh al-Amânî min Asrâr al-Fath al-Rabbânî*,

---

[53] Shafâ' al-Dlawwî Ahmad al-'Adwî, *Ihdâ' al-Dîbâjah bi Syarh Sunan Ibn Mâjah*, Juz 2 (t.k.: Dâr al-Yaqîn, t.th.), 639-640.

[54] Al-Sayyid Abû 'Âshim Nabîl ibn Hâsyim al-Ghamrî, *Fath al-Mannân Syarh wa Tahqîq Kitâb al-Dârimî Abî Muhammad 'Abd Allâh ibn 'Abd al-Rahmân*, Juz 8 (Beirut: Dâr al-Basyâ'ir al-Islâmîyah, 1999), 425-426.

sebuah kitab *syarh* terhadap *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Ahmad 'Abd al-Rahmân al-Bannâ al-Sâ'âtî hanya mengomentari satu hadis dari dua koleksi hadis tersebut. Menurutnya, berdasarkan hadis dalam *Shahîh al-Bukhârî, Shahîh Muslim, Musnad Ahmad*, dan lainnya, Nabi menikahi 'Â'isyah pada saat 'Â'isyah berusia enam tahun, lalu berumahtangga dengannya pada saat usianya sembilan tahun. 'Â'isyah suka mempertemukan para kerabat perempuannya dengan para suaminya pada bulan Syawal karena meniru sunah Nabi (*ittibâ'*), bukan karena yakin bahwa hal itu akan mendatangkan kebahagiaan antara dua mempelai.[55]

Berdasarkan komentar (*syarh*) para pakar hadis di atas, kandungan hadis-hadis tentang pernikahan pada bulan Syawal tersebut sebagai berikut:

1. Islam memang tidak mengatur waktu pernikahan secara pasti. Hanya saja, karena Nabi menikahi 'Â'isyah dan Ummu Salamah pada bulan itu, maka pernikahan pada bulan Syawal bisa dipandang sebagai pernikahan yang dianjurkan (*mustahab*), bahkan bisa bernilai ibadah dengan niat mengikuti sunah Nabi (*ittibâ'*) karena termasuk dalam kategori *sunnah fi'lîyah*;
2. Islam menghapus tradisi Jahiliah yang memandang bahwa bulan Syawal adalah bulan sial untuk pernikahan; dan
3. Kebiasaan 'Â'isyah mempertemukan para kerabat perempuannya dengan para suaminya pada bulan Syawal karena dua kemungkinan: (a) *Ittibâ'* karena Nabi menikahinya pada bulan tersebut atau (b) Inisiatif pribadi dirinya sendiri. Dua kemungkinan ini bukan karena ia yakin bahwa hal itu akan mendatangkan kebahagiaan antara dua mempelai.

[55] Ahmad 'Abd al-Rahmân al-Bannâ al-Sâ'âtî, *Bulûgh al-Amânî min Asrâr al-Fath al-Rabbânî*, Juz 16 (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, t.th.), 214.

BAB IV
PERNIKAHAN PADA BULAN SYAWAL DI MADURA

Pandangan Orang Madura tentang Pernikahan

Data *Rekap Nikah Rujuk (Model F1) Tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 Kabupaten Pamekasan H* yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan pada Bab I menunjukkan bahwa: *pertama*, pernikahan di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan lebih banyak digelar pada bulan Rabiulawal, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah. *Kedua*, tradisi pernikahan di Madura yang biasanya digelar pada bulan Zulhijah, Jumadilawal, Syakban, dan Syawal sekarang mengalami pergeseran waktu; yang biasanya diselenggarakan pada bulan Jumadilawal dan Syakban kini berubah menjadi Rabiulawal dan Zulkaidah, sedangkan tradisi pernikahan di bulan Syawal dan Zulhijah tetap bertahan. Jika data itu ditambah dengan data pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan untuk bulan Juli 2017 yang bertepatan dengan bulan Syawal 1438 H sebanyak 107 pernikahan, bulan Agustus 2017 sebanyak 21 pernikahan, dan bulan September 2017 yang baru terdaftar hingga penelitian ini ditulis sekitar 40-an pernikahan.[56]

No	Bulan dan Tahun	Jumlah Pernikahan
1	Syawal 1434 H/2013 M	Sekitar 125 pernikahan
2	Syawal 1435 H/2014 M	Sekitar 110 pernikahan

[56] Data pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan 2017. Data ini diperoleh dan ditulis tanggal 31 Agustus 2017 pukul 16.11 WIB.

3	Syawal 1436 H/2015 M	Sekitar 125 pernikahan
4	Syawal 1437 H/2016 M	Sekitar 126 pernikahan

Tabel 3
Kuantitas Pernikahan Pada Bulan Syawal 2013-2016

Data tersebut menunjukkan bahwa selama empat tahun berurutan, yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2017, pernikahan pada bulan Syawal tetap bertahan pada kisaran 125 pernikahan (2013 M/1434 H), 110 pernikahan (2014 M/1435 H), 125 pernikahan (2015 M/1436 H), 91 pernikahan (2016 M/1437 H), dan 107 pernikahan (2017/1438 H). Data ini diperkuat dengan pernyataan dari Abdul Wafi, seorang *penghulu* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan.

Menurut Wafi, pernikahan adalah ikatan antara dua pria dan wanita yang sesuai ketentuan dengan agama dan pemerintah. Di Madura, terdapat dua jenis pernikahan, yaitu pernikahan *sirrî* dan pernikahan *resmi*. Pernikahan *sirrî* adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai ketentuan agama tanpa didampingi penghulu pemerintah, sedangkan pernikahan resmi adalah pernikahan yang sesuai dengan agama dan didampingi penghulu pemerintah sehingga tercatat resmi. Ia juga mengakui bahwa orang Madura memiliki bentuk pernikahan yang berbeda-beda seperti *pangantan tandhu*, *salèp tarjhâ*, dan *robbhu bhâta*, yang semuanya itu tidak bertentangan dengan Islam. Di Madura, waktu pernikahan biasanya digelar pada waktu dan bulan tertentu, khususnya pada bulan Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah. Bahkan karena jumlah pernikahan pada bulan-bulan tersebut membludak, ia harus berbagi tugas dengan Bapak Suparman selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Pamekasan, modin, dan mantan penghulu untuk menanganinya. Menurut satu-satunya penghulu resmi di Kecamatan Pamekasan ini, berbeda dengan kebiasan orang Arab di Pamekasan yang biasa menggelar pernikahan kapan pun, tanpa terikat pada waktu tertentu, tradisi orang Madura ini merupakan tradisi Madura dalam memilih waktu dan hari pernikahan (*nyarè dhina*). *Nyarè dhina* secara lumrah dipilih setelah mereka meminta nasihat ke seorang kiai, mengacu pada *parèmbhun*, atau mengacu pada adat lokal Madura. Hanya saja, ia tidak mengetahui bahwa pernikahan pada bulan Syawal yang sudah menjadi tradisi orang Madura tersebut sebenarnya merupakan sunah Nabi Muhammad Saw. karena beliau menikahi 'Â'isyah dan Ummu Salamah pada bulan ini.[57]

Berdasarkan informasi ini, terlihat bahwa orang dari etnis Madura asli berbeda dengan orang Madura dari etnis Arab yang tinggal di Kecamatan Pamekasan Madura dalam menentukan waktu, hari, tanggal, dan bulan pernikahan. Hal ini wajar karena tradisi nenek moyang mereka berbeda, sehingga pandangan hidup yang mereka praktikkan dalam pelbagai aspek kehidupan sehari-hari juga berbeda. Pernyataan Wafi tersebut bisa lebih dipahami dengan hasil wawancara dengan Moh. Mashur Abadi.

Menurut pemerhati budaya Madura ini, pada awalnya pernikahan di Madura merupakan pernikahan endogami.[58] Sebab pernikahan bagi orang Madura bukan karena faktor agama semata tapi karena faktor ekonomi. Pernikahan endogami memungkinkan mereka untuk melanjutkan roda

---

[57] Abdul Wafie, *Wawancara*, pada tanggal 31 Agustus 2017.

[58] Endogami adalah prinsip perkawinan yang mengharuskan orang untuk mencari jodoh di dalam lingkungan sosialnya sendiri, misal di lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan pemukiman, sedangkan eksogami adalah rinsip perkawinan yang mengharuskan orang mencari jodoh di luar lingkungan sosialnya, seperti di luar lingkungan kerabat, golongan sosial, dan lingkungan pemukiman. Aplikasi KBBI Offline1.5.1

perekonomian keluarga yang berprofesi sebagai petani *tegghâlân*, tapi seiring dengan perkembangan zaman pernikahan tersebut bergeser menjadi pernikahan eksogami. Mashur melihat bahwa aneka pernikahan di Madura merupakan wujud akulturasi budaya lokal Madura dan Islam, sehingga ia tidak bisa memastikan satu pun prosesi pernikahan yang benar-benar asli Madura, baik dari segi prosesi, asesoris, maupun waktu pernikahan. Ia menambahkan bahwa adanya petasan dalam perayaan pernikahan berasal dari budaya Cina. Selain itu, asesoris serta penentuan waktu pernikahan berasal dari akulturasi budaya Jawa dan Islam berdasarkan primbon[59] (*parèmbhun*) atau memilih bulan-bulan khusus. Menurut menurut anggota Tim Penerjemah Al-Qur'an dalam Bahasa Madura ini, ada perbedaan utama antara infiltrasi budaya Jawa dan Islam terhadap penentuan waktu pernikahan, yaitu: penentuan pernikahan berdasarkan bulan merupakan pengaruh dari Islam, sedangkan penentuan pernikahan berdasarkan hari yang dalam tradisi Madura disebut sebagai *nyarè dhina* merupakan pengaruh budaya Jawa. Hanya saja, perlu kajian historis-antropologis untuk mengetahui tradisi pernikahan yang *genuine* Madura.[60]

Informasi tersebut menegaskan dua hal: *pertama*, ada aspek *genuine* dan tidak *genuine* dalam tradisi pernikahan di Madura, tapi sayang ia menafikan adanya yang *genuine* di dalamnya tanpa memberikan bukti konkret sehingga bersifat asumsi belaka, dan *kedua*, ada pergeseran jenis pernikahan di

[59] Primbon adalah kitab yang berisikan ramalan (perhitungan hari baik, hari nahas, dan lain sebagainya); buku yang menghimpun berbagai pengetahuan kejawaan, berisi rumus ilmu gaib (rajah, mantra, doa, tafsir mimpi), sistem bilangan yang pelik untuk menghitung hari mujur untuk mengadakan selamatan, mendirikan rumah, memulai perjalanan dan mengurus segala macam kegiatan yang penting, baik bagi perorangan maupun masyarakat. Aplikasi KBBI Offline 1.5.1

[60] Moh. Mashur Abadi, *Wawancara*, pada tanggal 09 September 2017.

Madura, yaitu dari pernikahan endogami yang bermotif ekonomi bergeser ke pernikahan eksogami karena adanya pengaruh dari luar Madura. Di antara pengaruh lainnya adalah penggunaan primbon dalam penentuan hari pernikahan. Penentuan hari pernikahan berbeda dengan penentuan bulan pernikahan yang merupakan pengaruh Islam. Hanya saja, kita tidak tahu apakah tanggal pernikahan merupakan pengaruh budaya Jawa, yang ternyata juga berdasarkan perhitungan sebagaimana hasil wawancara dengan Akh. Syaiful Rijal.

Menurut Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Babus Salam Kelurahan Kanginan Kecamatan Kota Pamekasan ini, pernikahan adalah proses yang harus dilalui untuk membentuk sebuah keluarga secara islami. Pernikahan secara islami harus memenuhi rukun dan syarat nikah. Meski pencatatan pernikahan di KUA bukan faktor utama keabsahan pernikahan secara islami, tapi adat setempat mewajibkan calon mempelai untuk mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA) terlebih dahulu, sehingga calon mempelai yang tidak mendaftarkan diri ke KUA tidak akan dilayani untuk dinikahkan di rumah. Ia menyebutkan istilah dalam tradisi pernikahan di Madura meliputi pernikahan sirri, pernikahan gantung (*kabin ghentong*), memperbarui pernikahan (*nganyarè kabin*), dan pernikahan paksa (*kabin èrèt*). Sedangkan berdasarkan waktunya, orang Madura biasa menggelar pernikahan pada bulan Syakban, Syawal, Dzulhijah, dan Jumadilakhir. Kadang mereka juga menggelar akad nikah (*'aqd al-nikâh*) pada bulan Muharam tapi ini jarang terjadi. Biasanya mereka hanya menggunakan bulan ini untuk menggelar resepsi (*walîmah*). Mereka biasanya pantang menggelar pernikahan pada bulan Zulkaidah (bulân Takèpè'), karena mereka meyakini bulan ini, sebagaimana namanya Takèpè' (terhimpit), bisa menghimpit rezeki dan anak, keluarga tidak harmonis, dan proses pernikahannya

terjegal karena berbagai faktor. Pertama, karena faktor tradisi orang Madura. Pada bulan Syakban (bulân Rebbâ), misalnya, orang Madura yang merantau pulang kampung hingga hari raya, pada bulan Syawal dan Zulhijah karena berbarengan dengan hari raya sehingga dijadikan sebagai moment untuk menggelar pernikahan dan hajatan, pada bulan Jumadilakhir (bulân Rasol) karena diyakini sebagai bulan di mana Nabi genap berumur 40 hari setelah dilahirkan (*molang arè*). Kedua, karena faktor agama, yang mana Rasulullah menikah pada bulan tersebut. Mereka biasa berkonsultasi dengan tokoh agama sebelum menentukan hari dan bulan pernikahan. Khusus tanggal pernikahan, ada rumus hitung-hitungan untuk menentukan tanggal pernikahan, yang biasanya dilakukan dengan menentukan bilangan-bilang tertentu, seperti tanggal satu "*bismillah*", tanggal dua "*alhamdulillah*", dan tanggal tiga "*innalillah*" untuk kalender Hijriah. Penghitungan ini dihitung secara terus-menerus hingga tanggal 30.[61]

Hingga saat ini, kita tidak bisa memastikan apakah perhitungan tanggal pernikahan ini merupakan pengaruh dari budaya luar Madura atau ia merupakan pengaruh dari kitab *mujarrabat*. Yang jelas, berdasarkan pernyataan para informan, mereka biasanya konsultasi dan sowan ke kiai untuk menentukan waktu pernikahan. Sebagai salah seorang Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Pamekasan, Moh. Zahid tidak menafikan adanya tradisi sowan ini dalam menentukan waktu pernikahan.

Menurutnya, makna pernikahan tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Dari sudut pandang sosial, misalnya, pernikahan adalah media perekat silaturahmi. Dari sudut pandang fitrah manusia, pernikahan adalah media yang dianjurkan untuk menyalurkan fitrah biologis manusia.

[61] Akh. Syaiful Rijal, *Wawancara*, pada tanggal 25 September 2017.

Sedangkan dari sudut pandang dakwah, pernikahan adalah media untuk melahirkan pejuang dakwah. Ia tidak menafikan bahwa orang Madura menggelar pernikahan pada bulan tertentu, seperti bulan Syawal dan Zulhijah sesuai dengan banyaknya undangan pernikahan yang ia terima. Menurut Ketua Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) Pamekasan ini, mereka menggelar pernikahan pada hari dan bulan tertentu atas dasar keyakinan bahwa waktu itu merupakan waktu yang baik untuk pernikahan. Dalam menentukan waktu pernikahan, mereka biasanya bertanya kepada orang pintar, yang di Madura biasanya adalah kiai. Kiai inilah yang memberikan legitimasi terhadap keyakinan mereka tersebut.[62]

Pernyataan Moh. Zahid mirip dengan pernyataan Ibnu Kusuma Negara dalam memandang baik dan buruknya waktu pernikahan. Menurut Anggota Komisi Fatwa MUI Pamekasan ini, tujuan pernikahan adalah menjaga fitrah kita sebagai manusia yang diciptakan dengan pasangan masing-masing, mengikuti sunah Rasulullah yang bersabda: "Janganlah kalian mati dalam keadaan tidak menikah.", dan mencetak generasi unggul sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Bagi orang Madura, pernikahan adalah salah satu proses pendewasaan diri; tidak akan disebut dewasa kalau kita belum menikah. Menurutnya, ada berbagai macam tradisi pernikahan di Madura, di antaranya: (1) Menentukan hari dan jam pernikahan lewat primbon; dan (2) Sandal manten ketika akad nikah harus diambil, karena kepercayaannya ketika sandal dibalik akan terjadi sesuatu yang jelek terhadap pernikahan. Mereka biasa menentukan waktu pernikahan pada hari dan bulan tertentu dengan kitab *mujarrabat*. Bulan yang bagus bagi mereka adalah adalah Syawal, Zulhijah, dan Muharam, sedangkan bulan yang tidak bagus adalah Syakban

[62] Moh. Zahid, *Wawancara*, pada tanggal 26 September 2016.

dan Safar. Menurut Ketua Majlis Tarjih Muhammadiyah Pamekasan ini, tidak ada dalil apa pun dalam menentukan hari baik dan tidak baik, semua hari baik. Itu semua hanya tradisi yang sudah turun-temurun.[63]

Sesuai dengan pernyataan Ibnu Kusuma Negara di atas yang menyatakan bahwa Syawal termasuk bulan yang dianggap sebagai bulan baik untuk pernikahan, Ika Dwi Cahyadi menikah dengan Zainuddin pada tanggal 07 Juli 2017 yang bertepatan dengan 13 Syawal 1438 H. Menurut warga Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan ini, pernikahan merupakan ikatan antara pria dan wanita setelah ijab kabul pada hari akad nikah yang sah menurut agama dan negara. Ia menuturkan bahwa pernikahan di Madura ada dua jenis, yaitu pernikahan *sirrî* dan pernikahan resmi. Ia mendengar dari orang sekitarnya bahwa waktu-waktu yang dianggap baik untuk pernikahan adalah sebelum dan sesudah Idulfitri serta sebelum dan sesudah Iduladha. Ia menjelaskan bahwa penentuan tanggal itu merupakan petunjuk dari kiai yang menganggapnya sebagai waktu baik untuk pernikahannya. Ia tidak tahu bahwa Nabi Muhammad saw. menikah dengan ‘Â’isyah pada bulan Syawal, bulan yang sama dengan bulan pernikahannya.[64]

Bisa jadi petunjuk kiai yang dipatuhi oleh dua pengantin baru tersebut berasal dari perhitungannya atau dari kitab *mujarrabat*. Selain telah diungkap oleh Ibnu Kusuma Negara sebelumnya bahwa orang Madura biasanya menggunakan kitab tersebut untuk menentukan waktu pernikahan, pernyataan yang sama juga diutarakan oleh Ahmad Zayyadus Zabidi. Menurut Kasi Bimas Islam Kemenag Pamekasan ini, pernikahan merupakan ikatan lahir batin laki-laki dan perempun untuk melanjutkan generasi dan perjuangan.

[63] Ibnu Kusuma Negara, *Wawancara*, pada tanggal 28 September 2017.
[64] Ika Dwi Cahyadi, *Wawancara*, pada tanggal 28 September 2017.

Demikian pula orang Madura memaknai pernikahan. Mereka mengenal pernikahan sedarah dan pernikahan tidak sedarah. Mereka biasa menggelar pernikahan pada waktu-waktu tertentu. Penentuan hari dan bulan itu ditempuh dengan cara perhitungan tertentu. Mereka juga mengenal hari dan bulan pantangan untuk menikah. Hal ini bersumber dari kitab-kitab *mujarrabat* dan semacamnya.[65]

Pernyataan Ahmad Zayyadus Zabidi tentang adanya bulan baik dan tidak baik untuk pernikahan tersebut selaras dengan pernyataan Riski Maya Indah Sari. Menurut warga Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Kota Pamekasan ini, pernikahan adalah satu ikatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sah. Bagi orang Madura, pernikahan adalah mempertemukan anaknya sendiri dengan jodohnya. Orang Madura biasa menggelar pernikahan pada bulan-bulan tertentu, yaitu Agustus dan September, karena mungkin bulan tersebut dianggap hari dan bulan yang baik yang dapat mendatangkan berkah. Mereka tahu dari kiai dan nyai. Ini hanya adat-istiadat. Tidak tahu apakah ini ada sangkut-pautnya dengan agama.[66]

Berbeda dengan Riski Maya Indah Sari yang menekankan bahwa penentuan bulan tertentu untuk pernikahan sebagai adat-istiadat Madura dan ragu tentang kaitannya dengan Islam, Dimas Pangestu Gusti menyatakan bahwa hal itu berlandaskan pada dalil agama. Menurut warga Kelurahan Parteker Kecamatan Kota Pamekasan ini, pernikahan adalah suatu ikatan yang mengikat dua orang karena tuntutan norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Bagi orang Madura, pernikahan adalah media untuk mendapatkan keturunan. Orang Madura biasa menggelar pernikahan pada bulan dan

[65] Ahmad Zayyadus Zabidi, *Wawancara*, pada tanggal 29 September 2017.
[66] Riski Maya Indah Sari, *Wawancara*, pada tanggal 29 September 2017.

hari tertentu, yaitu bulan Muharam tanggal muda sampai tanggal 15. Mereka biasa menggelar pernikahan pada hari Kamis dan Minggu. Mereka tahu dari sesepuh kita, kiai, dan orang yang tahu arti bulan-bulan Islam. Mereka pantang menikah pada bulân Takèpè'. Mereka melaksanakan dan tidak melaksanakan pernikahan pada bulan-bulan tersebut agar pernikahan langgeng dan tidak ada perpisahan atau perceraian yang mengakibatkan keluarga itu hancur. Menurutnya, ada dalil yang menjelaskan itu, dan yang tahu itu hanya sesepuh kita dan kiai yang memberi bulan-bulan buat pernikahan, yang mungkin berupa ayat Al-Qur'an.[67]

Senada dengan pernyataan Dimas Pangestu Gusti tersebut, M. Rusman Hadi juga mengamini bahwa penentuan bulan pernikahan berkaitan dengan kelanggengan dan keharmonisan pasangan suami istri yang menikah. Menurut warga Desa Nyalabu Daya Kecamatan Kota Pamekasan ini, pernikahan adalah suatu ikatan di mana di situ ada perempuan dan laki-laki yang sama-sama berkomitmen untuk bersama. Bagi orang Madura, pernikahan adalah laki-laki dan perempuan berjanji untuk bersama. Orang Madura biasa menggelar pernikahan pada hari dan bulan tertentu, yaitu berdasarkan bulan Hijriah. Anggapan mereka melakukan itu agar pernikahan mereka langgeng dan tidak ada cobaan. Mereka biasanya menanyakan bulan baik itu kepada kiai, sesepuh, dan orang-orang yang dianggap lebih tahu. Sayangnya dia tidak tahu bahwa penentuan bulan ini ada dalilnya.[68]

Pernyataan seirama dilontarkan oleh Nur Isnaini Muzdalifah. Menurut warga Kelurahan Patemon Kecamatan Kota Pamekasan ini, pernikahan adalah menjalan suatu ikatan yang sah antara pria dan wanita yang sudah berkomitmen

[67] Dimas Pangestu Gusti, , *Wawancara*, pada tanggal 29 September 2017.
[68] M. Rusman Hadi, *Wawancara*, pada tanggal 29 September 2017.

dan berjanji. Bagi orang Madura, pernikahan adalah menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan. Orang Madura biasa melangsungkan pernikahan pada hari dan bulan tertentu, yaitu hari Jumat dan bulan Syawal. Karena menurut adat dan keyakinan mereka bulan itu dianggap baik. Mereka tahu dari sesepuh mereka atau sudah menjadi kebiasaan dan keyakinan mereka sendiri, kiai, dan ustaz yang biasanya lebih tahu tentang hari-hari yang baik. Sayangnya dia tidak tahu bahwa penentuan bulan ini ada dalilnya. Ia menuturkan bahwa itu hanya sebatas tradisi atau kebiasaan yang turun menurun.[69]

Pernyataan yang sama diajukan oleh Firli Nisa Rohmatika. Menurut warga Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Kota Pamekasan ini, pernikahan adalah suatu kewajiban sekaligus suatu perintah yang diperintahkan Rasulullah karena ada satu hadis yang mengatakan bahwa pernikahan itu adalah sunahku, jika tidak mau dengan itu maka bukan golonganku. Bagi orang Madura, pernikahan ada dua versi, yaitu versi kota dan versi desa. Kalau versi kota itu kebanyakan orang tua dari orang yang akan menikah itu harus memiliki taraf pendidikan yang tinggi, sedangkan di desa lebih berpacu pada umur orang yang akan menikah. Orang Madura biasa menggelar pernikahan pada bulan tertentu, seperti bulân Hajji (Zulhijah), bulân Rasol, dan bulân Molod (Rabiulawal) karena dianggap sebagai bulan baik dan keberuntungan, sedangkan di bulân Sorah (Muharam) biasanya dianggap sebagai bulan sial karena pergantian tahun sehingga tidak bisa menikah pada bulan ini karena akan mendatangkan kesialan. Penentuan bulan ini dilakukan oleh orang pintar seperti dukun atau ustaz. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa pemilihan

[69] Nur Isnaini Muzdalifah, *Wawancara*, pada tanggal 29 September 2017.

tanggal itu di bulan yang baik-baik saja, tapi sebatas tradisi suatu daerah.[70]

Meski berbeda dengan Firli Nisa Rohmatika tentang bulan yang dianggap tidak baik untuk pernikahan, tapi Siti Latifah juga tidak tahu apakah penentuan bulan yang baik dan tidak baik untuk pernikahan memiliki landasan dalam Islam. Menurut warga Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Kota Pamekasan ini, pernikahan adalah suatu hubungan di mana hubungan itu terdapat dua orang pria dan wanita yang saling mencintai dan sudah sah menurut agama. Bagi orang Madura, pernikahan adalah suatu hubungan yang sangat sakral yang dipercayai oleh warga Madura untuk meneruskan keturunan. Orang Madura biasa menggelar pernikahan pada bulan tertentu, yaitu bulân Rasol dan bulân Hajji, karena dianggap bulan-bulan yang baik. Orang Madura menganggap bulân Takèpè' sebagai bulan yang tidak baik untuk menikah. Biasanya yang menentukan bulan-bulan baik itu kiai. Menurutnya, hal ini ada sangkut-pautnya dengan tradisi dan agama sekaligus, karena banyak orang Madura yang mau menikah *acabis* ke kiai dan seorang kiai itu sudah paham tentang agama melebihi orang pada biasanya. Sayangnya, ia tidak tahu apakah ada dalilnya atau tidak dalam penentuan bulan-bulan baik ini.[71]

Berdasarkan wawancara dengan tiga belas informan di atas, terungkap bahwa orang Madura memaknai pernikahan mirip seperti Islam memaknainya. Kemiripan ini terletak pada: (1) Adanya laki-laki dan perempuan, sehingga pernikahan antara sesama jenis tidak hanya dianggap menyalahi Islam tapi juga bisa dianggap menyalahi tradisi Madura; (2) Adanya ikatan atau komitmen antara keduanya yang dalam Islam disebut sebagai *mitsâq ghalîdz* (perjanjian

[70] Firli Nisa Rohmatika, *Wawancara*, pada tanggal 02 Oktober 2017.
[71] Siti Latifah, *Wawancara*, pada tanggal 02 Oktober 2017.

kokoh), sehingga pernikahan bukan sekadar janji biasa; (3) Pernikahan akan dianggap sah bila sesuai dengan norma agama dan akan lebih sempurna bila juga sesuai dengan peraturan pemerintah sebagai *ulî al-amr*; dan (4) Pernikahan adalah media perekat silaturami dan pencetak generasi penerus, yang semua itu sesuai dengan fitrah manusia dan tujuan pokok Islam untuk menjaga kesinambungan garis keturunan (*hifdz al-nasl*).

Kemiripan pemaknaan pernikahan antara tradisi Madura dan Islam ini merupakan bukti konkret bahwa Islam sudah merasuk dalam pelbagai tradisi Madura, terutama pernikahan, sehingga untuk membedakan aspek mana yang merupakan pengaruh Islam dan aspek mana yang *genuine* Madura dalam tradisi Madura perlu diteliti lebih jauh. Asumsi yang bisa diajukan tentang tradisi pernikahan yang *genuine* Madura mungkin hanya pada penamaan pada setiap proses atau tahapan pernikahan, seperti *ngangène*, *nerabhâs paghâr*, *nalè'è paghâr*, *nyeddhâk temmo*, *pèlèt kandung*, *kabin ghentong*, dan seterusnya.

Jenis, Bentuk, dan Tata Cara Pernikahan di Madura

Dari paparan para informan tersebut juga terungkap bahwa jenis, bentuk, dan tata cara pernikahan di Madura bermacam-macam dan sudah diwarisi secara turun-temurun. Dari segi jenisnya, misalnya, orang Madura mengenal dan mempraktikkan pernikahan endogami dan pernikahan eksogami. Pada awalnya, orang Madura mempraktikkan pernikahan endogami, tapi seiring dengan perkembangan zaman mereka juga mempraktikkan pernikahan eksogami. Praktik dari pergeseran jenis pernikahan dari pernikahan endogami ke pernikahan eksogami ini lebih sering terjadi di wilayah perkotaan, sedangkan pernikahan endogami masih bisa ditemukan dengan mudah di daerah pedesaan. Hal ini bukan karena orang yang hidup di daerah pedesaan kurang

mengenal dunia luar dibanding orang yang hidup di daerah perkotaan. Sebab pada umumnya para pelancong dari Madura ke luar pulau Madura bahkan ke luar negeri biasanya berasal dari desa. Tapi besar kemungkinan pergerseran tersebut terjadi karena orang yang hidup di daerah pedesaan memiliki ikatan kekerabatan yang lebih kuat dibanding orang yang hidup di daerah perkotaan, sehingga pernikahan endogami sebagiannya masih bertahan hingga saat ini.

Sedangkan bentuk pernikahan di Madura juga bervariasi, seperti *pangantan tandhu*, *salèp tarjhâ*, *robbhu bhâta*, pernikahan gantung (*kabin gentong*), memperbarui pernikahan (*nganyarè kabin*), dan pernikahan paksa (*kabin èrèt*). Adapun tentang tata cara pernikahan, secara umum mereka mengenal dan mempraktikkan dua tata cara pernikahan, yaitu pernikahan *sirrî* dan pernikahan resmi, yang sama-sama dianggap sebagai tata cara pernikahan yang sah dan tidak melanggar tradisi.

Hanya saja, dari bermacam-macam jenis, bentuk, dan tata cara pernikahan tersebut belum bisa dipastikan jenis dan bentuk pernikahan yang *genuine* Madura, karena belum ada penelitian yang secara serius meneliti tentangnya. Asumsi sementara yang bisa diajukan adalah adanya unsur saling keterpangaruhan antarbudaya dan agama di dalamnya, baik budaya Jawa, Melayu, Madura, maupun Cina. Sayangnya, proses awal akulturasi ini belum bisa dipastikan kapan terjadi, tapi ia terus-menerus diturunkan lintas generasi. Kita juga tidak bisa memastikan kapan Islam mulai memengaruhi tradisi pernikahan di Madura tersebut. Kita hanya bisa melihat akulturasi tersebut dari jenis, bentuk, dan asesorisnya. Salah satunya yang paling menonjol adalah penentuan bulan pernikahan.

Semua informan di atas satu suara bahwa orang Madura biasa menggelar pernikahan pada bulan-bulan tertentu yang dianggap baik. Keyakinan ini merupakan keyakinan mereka

secara turun-temurun. Sayangnya, hanya tiga dari tiga belas informan yang menyadari bahwa penentuan bulan-bulan tertentu itu memiliki landasan (*ashl*) dalam Islam, bahkan bisa dipastikan memang pengaruh dari Islam. Hanya saja, mereka tidak bisa menunjukkan dalil yang dimaksud. Sisanya menganggap bahwa penentuan bulan pernikahan hanya sebatas tradisi. Bahkan seorang informan menyatakan bahwa penentuan bulan ini murni tradisi Madura yang kemudian diberi legitimasi oleh kiai sekadar untuk meneguhkan keyakinan mereka tentang baiknya melangsungkan pernikahan di dalamnya. Dengan kata lain, ia menafikan pengaruh Islam di dalamnya. Sebagiannya mengungkapkan bahwa orang Madura juga menganggap bulan-bulan tertentu tidak baik untuk pernikahan karena dianggap bisa mendatangkan malapetaka. Meski mereka tidak sepakat dalam menentukan bulan-bulan yang dianggap tidak baik tersebut, tapi keyakinan mereka mirip dengan keyakinan masyarakat Jahiliah yang menganggap bulan Syawal sebagai bulan sial.

Untuk menentukan baik-tidaknya waktu pernikahan, orang Madura menempuh tiga cara berikut:

Pertama, konsultasi atau sowan ke kiai, tokoh agama, sesepuh, atau orang yang dianggap lebih tahu. Cara ini merefleksikan pandangan hidup orang Madura yang menjunjung tinggi orang tua dan guru, sebagaimana dalam slogan "*bhuppa'*, *bhabu'*, *ghuru*, *rato*". Mereka biasa melibatkan orang tua dan kiai atau tokoh agama dalam pelbagai kegiatan sosial-keagamaan mereka, termasuk pernikahan. Dalam penentuan waktu, hari, dan bulan pernikahan, mereka selalu melibatkan dua pihak ini dengan musyawarah atau sowan kepada mereka. Para sesepuh dan kiai dianggap memiliki pengetahuan lebih, baik dari segi *tèngka* maupun dari segi penguasaan dan praktik ilmu agama, sehingga akan semakin mantap melangsungkan pernikahan.

Lebih dari itu, sebagian orang Madura merasa lebih mantap bila kiai tertentu yang menikahkan mereka atau familinya.

Kedua, menggunakan *prèmbhun* atau primbon. Cara ini besar kemungkinan merupakan pengaruh budaya Jawa terhadap tradisi pernikahan di Madura. Sebagian orang Madura masih menggunakan cara ini hingga sekarang, karena mereka yakin bahwa untuk menentukan waktu, hari, dan bulan pernikahan ada perhitungannya, dan perhitungan ini merujuk pada *prèmbhun* atau primbon. Biasanya *prèmbhun* atau primbon digunakan untuk menentukan hari pernikahan, sedangkan untuk menentukan tanggal dan bulan pernikahan tidak lagi murni mengacu pada *prèmbhun* atau primbon tersebut.

Ketiga, merujuk pada kitab *mujarrabat*. Kata *mujarrabat* berasal dari kata *jarraba-yujarribu* yang berarti mencoba atau bereksperimentasi. Dengan *demikian*, kata *mujarrabat* berarti sesuatu yang sudah dicoba atau dieskperimentasikan. Kitab *mujarrabat* adalah kitab yang berisi tentang hasil-hasil eksperimentasi orang-orang terdahulu dalam pelbagai aspek kehidupan. Di antara kitab *mujarrabat* yang dikenal di dunia pesantren adalah *Syams al-Ma'ârif al-Kubrâ* dan *Manba' Ushûl al-Hikmah* karya al-Bûnî dan *al-Thawâli' al-Hidsîyah li al-Rijâl wa al-Nisâ'* karya Abû Ma'syar al-Falakî al-Kabîr. Sebagian orang menganggap kitab ini sebagai kitab perdukunan, karena mengandung kode dan ramalan masa depan. Kitab ini lahir dari perpaduan tradisi, yaitu Islam, Arab, Persia, dan mungkin lebih dari itu. Kitab ini tidak diajarkan secara formal, baik di sekolah, kampus, maupun pesantren. Biasanya santri mempelajarinya secara otodidak. Karena mayoritas orang Madura beragama Islam dan tidak bisa dipisahkan dari pesantren, maka kitab *mujarrabat* ini juga digunakan untuk menentukan waktu, tanggal, hari, dan bulan pernikahan.

Pernikahan pada Bulan Syawal: *Living Hadith*

Menarik untuk dicatat, semua informan tersebut tidak mengetahui dan tidak bisa menyebutkan dalil bahwa Nabi Muhammad Saw. menikah dengan 'Â'isyah dan Ummu Salamah pada bulan Syawal yang melabrak tradisi Jahiliah yang menganggapnya sebagai bulan sial untuk pernikahan. Padahal sebagian informan merupakan tokoh penting di lingkungan MUI, NU, Muhammadiyah, Kemenag, dan kampus. Bahkan seorang informan yang merupakan satu-satunya penghulu di Kecamatan Pamekasan pun demikian. Dengan demikian, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa penentuan bulan pernikahan yang merupakan pengaruh Islam sudah mengakar kuat di tengah masyarakat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, sehingga sebagian besar mereka tidak menyadarinya dengan dua alasan:

Pertama, penentuan bulan baik untuk pernikahan lebih dianggap sebagai tradisi belaka, sehingga mereka tidak dapat menyadari bahwa itu merupakan pengaruh dari Islam. Bila dibanding pengaruh Islam yang lain seperti khotbah nikah, wali, akad, dan mahar, maka penentuan bulan baik untuk pernikahan lebih susah dideteksi sebagai pengaruh dari Islam.

Kedua, sebagian besar masyarakat Kecamatan Pamekasan tidak mengetahui bahwa pernikahan pada bulan Syawal merupakan sunah Nabi, yang kuat dugaan telah dipraktikkan oleh umat Islam di Madura generasi awal dan kemudian diwariskan secara turun-temurun.

Mereka mengetahui atau tidak tentang dalil pernikahan pada bulan Syawal, yang jelas pernikahan pada bulan Syawal di Kecamatan Pamekasan merupakan tradisi yang terus bertahan hingga sekarang. Berdasarkan wawancara dengan tiga belas informan di atas, terungkap bahwa bulan Syawal termasuk bulan yang dianggap baik oleh orang Madura untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini sesuai dengan *Rekap Nikah Rujuk (Model F1) Tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016*

Kabupaten Pamekasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan sebagaimana telah diungkap pada pembahasan sebelumnya.

Terkait dengan proses akulturasi antara Islam dan tradisi penentuan bulan Syawal sebagai bulan pernikahan ini, asumsi sementara yang bisa diajukan sebagai berikut. Pada awalnya, orang Madura memiliki tradisi pernikahan yang *genuine* Madura, tapi seiring dengan perkembangan waktu terlibat kontak antara orang Madura dengan orang luar, baik Jawa, Melayu, Cina yang berbeda dari segi budaya dan agama, termasuk Islam, sehingga terjadi akulturasi antarbudaya. Mereka yang pertama kali mempraktikkan tradisi pernikahan pada bulan Syawal boleh jadi mengetahui bahwa hal itu adalah sunah Nabi karena berlandaskan hadis yang termuat dalam kitab hadis dan kitab fikih atau mereka tidak mengetahuinya karena hanya mengikuti tradisi generasi sebelumnya di daerah asal mereka. Kemudian tradisi ini terus bertahan hingga sekarang. Sebab sangat sulit dicerna bahwa kesamaan antara orang Madura dan Islam yang sama-sama menganggap bulan Syawal sebagai bulan baik untuk pernikahan adalah sebuah kebetulan belaka. Satu argumen puncak untuk membuktikan hal tersebut yaitu Islam adalah agama yang dipeluk mayoritas warga Madura, termasuk warga Kecamatan Pamekasan, sehingga Islam sudah melebur pada pelbagai aspek dalam praktik kehidupan sosial-keagamaan, termasuk pernikahan.

Dalam seluk-beluk pernikahan, misalnya, sebagian besarnya tidak lepas dari sentuhan Islam, yang meliputi kriteria jodoh yang ideal (setidaknya tidak sesama jenis kelamin), tunangan (*bhâkalan*), penentuan hari pernikahan (*nyarè dhina*), mahar (*maskabin*), khotbah nikah, akad, doa, resepsi pernikahan, hak dan kewajiban suami atas istri dan sebaliknya, *radlâ'ah*, *hadlânah*, talak, dan warisan, sehingga wajar tidak ada satu pun kegiatan sosial-keagamaan di

Kecamatan Pamekasan yang tidak bersentuhan dengan Islam, terutama pernikahan pada bulan Syawal. Dengan demikian, anggapan sebagian orang bahwa tradisi pernikahan pada bulan-bulan tertentu adalah khurafat dan sebatas tradisi lokal tidak bisa dibenarkan, karena tradisi ini memiliki landasan kuat dalam Islam.

Berdasarkan fakta tersebut, pernikahan pada bulan Syawal perlu dilestarikan karena mengandung nilai kearifan lokal sekaligus nilai agama. Pelestarian tradisi ini bisa diwujudkan dengan dua metode, yaitu:

Pertama, mempromosikan bahwa antara agama dan budaya tidak perlu dikonfrontasikan, karena antara keduanya masih bisa dikompromikan dengan cara adopsi dan adaptasi. Sebab selain Islam bersifat statis dan kaku (*al-tsabât*) dalam persoalan akidah dan ritual murni (*'ibâdah mahdlah*), ia juga bersifat luwes, fleksibel, elastis, dan dinamis (*al-murûnah*) dalam persoalan muamalah dan ritual yang bernuansa sosial (*'ibâdah ghair mahdlah*). Karena pernikahan termasuk dalam persoalan muamalah dan ritual yang bernuansa sosial (*'ibâdah ghair mahdlah*), maka elastisitas Islam tercermin dalam tradisi pernikahan di Kecamatan Pamekasan yang secara substantif tidak bertentangan dengan Islam. Hal ini mengacu pada praktik Islam awal pada masa Nabi, yang saat itu Islam dianggap berhasil dalam mengadopsi, mengadaptasi, dan menolak tradisi Jahiliah. Bahkan ulama memberi ruang gerak terhadap tradisi dalam Islam dengan kaidah usul fikih "*al-'âdah muhakkamah*" (adat bisa menjadi hukum). Dalam hal ini, ada ungkapan menarik, yaitu "*al-ma'rûf 'urfan ka al-masyrûth syarthan, wa al-tsâbit bi al-'urf ka al-tsâbit bi al-nash*" (sesuatu yang baik menurut tradisi adalah sama nilainya dengan syarat yang harus dipenuhi, dan sesuatu yang pasti benar dalam tradisi adalah sama nilainya dengan

sesuatu yang pasti benar dalam nas).[72] Dengan demikian, akulturasi antara Islam dan tradisi Madura bisa terjadi secara alami.

Kedua, memperkenalkan kembali bahwa tradisi pernikahan pada bulan Syawal adalah sunah Nabi berdasarkan pada hadis-hadis riwayat Muslim, al-Tirmidzî, al-Nasâ'î, Ibn Mâjah, al-Dârimî, dan Ahmad. Dengan cara ini, orang Madura bisa lebih mantap melangsungkan pernikahan pada bulan Syawal dan melestarikannya, sebab tanpa adanya pengenalan kembali seperti ini dikhawatirkan mereka akan meninggalkannya karena dituding sebagai khurafat atau tradisi yang sudah ketinggalan zaman. Kekhawatiran ini cukup beralasan, karena:

a. berdasarkan wawancara sebelumnya terungkap bahwa sekelas tokoh agama, masyarakat, dan akademisi saja yang menduduki jabatan penting di Kemenag, KUA, MUI, NU, Muhammadiyah, dan kampus tidak mengetahui dalil pernikahan pada bulan Syawal yang sudah menjelma sebagai tradisi lokal, apalagi masyarakat biasa yang memang tidak menekuni ilmu agama dan tradisi lokal secara serius; dan
b. perkembangan zaman yang cenderung positivistik dan materialistik juga memengaruhi *mindset* orang Madura membuat mereka agak abai terhadap nilai-nilai spitritual dalam pelbagai aspek kehidupan, sehingga mereka menganggap penentuan bulan tertentu untuk pernikahan sebagai tradisi yang *out-of-date* karena, sebagaimana tampak dalam hasil wawancara, lebih ditentukan berdasarkan *parèmbhun* atau primbon dan kitab *mujarrabat* yang dianggap klenik.

[72] Nurcholis Madjid, "Akulturasi Islam dan Budaya Lokal", dalam paramadina.or.id/2015/08/07akulturasi-islam-dan-budaya-lokal/ (Diakses tanggal 03 Oktober 2017)

Jika dua cara tersebut diterapkan, maka sunah Nabi berupa pernikahan pada bulan Syawal akan terus hidup di tengan masyarakat Kecamatan Pamekasan. Bahkan tidak sangat mungkin pernikahan pada bulan itu lebih semarak daripada bulan-bulan lain melebihi bulan Rabiulawal, Zulkaidah, dan Zulhijah yang mereka yakini sebagai bulan-bulan baik untuk pernikahan. Padahal keyakinan mereka ini hanya sebatas berdasarkan tradisi dan belum tentu ada landasannya dalam Islam, yang tentu saja berbeda dengan bulan Syawal.

Tidak hanya itu saja, pihak yang selama ini menganggap penentuan bulan-bulan tertentu untuk pernikahan sebagai khurafat sehingga mereka biasa menggelar pernikahan kapan pun, tanpa terikat pada waktu tertentu, seperti kebiasaan orang Arab di Kecamatan Pamekasan sebagaimana diungkap oleh Wafi, penghulu resmi KUA Kecamatan Pamekasan, dan diperkuat oleh informan lain, dengan dua cara tersebut kebiasaan orang Arab dan yang sepaham dengan mereka akan berubah. Sebab kebiasaan mereka dalam kehidupan beragama senantiasa berpatokan pada pemahaman lahiriah teks Al-Qur'an dan hadis. Berbekal pada pengenalan kembali pada sunah Nabi yang hidup yang berupa pernikahan pada bulan Syawal ini, mereka akan merubah kebiasaan mereka dan menganulir pandangan miring mereka terhadapnya selama ini, sebagaimana kata pepatah "*al-nâs a'dâ' mâ jahilû*" (manusia merupakan musuh kebodohannya).

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Islam memandang pernikahan sebagai fenomena sosial penting yang mengandung unsur ibadah. Bahkan pernikahan menentukan kesempurnaan keislaman seorang. Islam telah mengatur pernikahan, baik dari syarat dan rukunnya. Dalam Islam, pernikahan termasuk perkara penting sehingga termasuk dalam satu kategori dalam *al-dlarûrîyât al-khamsah*, yaitu untuk menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), yang menurut al-Syâthibî harus dilakukan agar mendapatkan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Kemasalahatan ini bisa dicapai dengan pernikahan, sehingga Allah swt. memasukkannya dalam syariat-Nya, baik melalui Al-Qur'an maupun melalui Nabi Muhammad saw.

Tradisi pernikahan di Madura bermacam-macam baik jenis, bentuk, dan tata caranya. Dari segi jenisnya, orang Madura mengenal dan mempraktikkan pernikahan endogami dan pernikahan eksogami. Sedangkan dari segi bentuknya, mereka mengenal dan mempraktikkan *pangantan tandhu*, *salèp tarjhâ*, *robbhu bhâta*, pernikahan gantung (*kabin ghentong*), memperbarui pernikahan (*nganyarè kabin*), dan pernikahan paksa (*kabin èrèt*). Adapun tentang tata cara pernikahan, secara umum mereka mengenal dan mempraktikkan dua tata cara pernikahan, yaitu pernikahan *sirrî* dan pernikahan resmi.

Islam adalah agama yang luwes, fleksibel, dan elastis (*murûnah*), sehingga tidak memberangus tradisi begitu saja. Islam memandang tradisi pernikahan di Madura sebagai sebuah kearifan lokal yang secara substantif tidak bertentangan dengan Islam. Dengan kata lain, varian tradisi pernikahan di Madura meski berbeda dari segi jenis, bentuk, dan tata caranya, tapi secara umum sesuai dengan Islam.

Adat pernikahan di bulan Syawal di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Madura merupakan perpaduan antara tradisi Madura dan Islam. Ia adalah *living hadith*, yaitu praktik pernikahan yang eksistensinya terilhami oleh hadis atau sunah Nabi yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, al-Tirmidzî, al-Nasâ'î, Ibn Mâjah, al-Dârimî, dan Ahmad. Setidaknya ada dua alasan utama ia dianggap sebagai *living hadith*: (a) Mayoritas penduduk Madura, termasuk penduduk Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, beragama Islam; dan (b) Dalam menentukan menentukan pernikahan, mereka biasa berkonsultasi kepada kiai atau sesepuh dan menggunakan primbon serta kitab *mujarrabat*. Kiai adalah figur yang menekuni tradisi keilmuan Islam, sehingga dalam menentukan waktu pernikahan mereka biasa menggunakan dalil atau berpatokan pada primbon dan kitab *mujarrabat*. Sesepuh adalah sosok yang dianggap lebih mengetahui tradisi setempat, dan ia pun tahu dari sesepuh pada generasi sebelumnya yang bisa saja juga mengetahui dari kiai. Primbon hanya menentukan hari pernikahan, tapi bukan bulan pernikahan, sehingga penentuan bulan Syawal untuk pernikahan bukan wilayah primbon. Sedangkan kitab *mujarrabat* adalah kitab yang memadukan tradisi Arab, Persia, Islam, dan lainnya sehingga pengaruh Islam terhadap kitab *mujarrabat* yang dijadikan acuan penentuan bulan pernikahan tidak dapat dipungkiri.

Saran

Buku ini masih menyisakan banyak peluang bagi para penulis untuk penelitian selanjutnya, baik untuk diperbaiki dan dikembangkan maupun untuk dijadikan sebagai pijakan guna menghasilkan penelitian baru.

DAFTAR PUSTAKA

‘Adwî, Shafâ’ al-Dlawwî Ahmad (al-). *Ihdâ’ al-Dîbâjah bi Syarh Sunan Ibn Mâjah*. Juz 2. t.k.: Dâr al-Yaqîn, t.th.

‘Alî, Jawwâd. *Al-Mufashshal fî Târîkh al-‘Arab qabla al-Islâm*. Juz 5. t.k.: t.p., 1993.

Ali, Muhammad. “Kajian Naskah dan Kajian Living Qur’ân dan Living Hadith”. *Journal of Qur’ân and Hadîth Studies*, Vol. 4, No. 2 (2015): 150.

Aplikasi KBBI Offline 1.5.1

Bâqî (al-), Muhammad Fu’âd ‘Abd. *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâdz al-Qur’ân al-Karîm*. Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishrîyah, 1364 H.

Bukhârî (al-), Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn ‘Ismâ’îl. *Shahîh al-Bukhârî*. Damaskus: Dâr Ibn Katsîr, 2002.

Dârimî (al-), Abû Muhammad ‘Abd Allâh ibn ‘Abd al-Rahmân ibn al-Fadl ibn Bahrâm. *Sunan al-Dârimî*. Riyad: Dâ al-Mughnî, 2000.

Fahrurrozi, Arif. “Studi Living Sunnah Tentang Makna Hadis Anjuran Menikah di Kalangan Aktivis Hizbut Tahrir di Kota Malang”. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2011.

Ghamrî, Al-Sayyid Abû ‘Âshim Nabîl ibn Hâsyim (al-). *Fath al-Mannân Syarh* wa *Tahqîq Kitâb al-Dârimî Abî Muhammad ‘Abd Allâh ibn ‘Abd al-Rahmân*. Juz 8. Beirut: Dâr al-Basyâ’ir al-Islâmîyah, 1999.

Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn. *Al-Musnad*. Kairo: Dâr al-Hadîts, 1995.

https://jawatimuran.net/2014/01/12/adat-perkawinan-madura/ (Diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 09.20 WIB)

http://mediaindonesia.com/news/read/87561/mempertahankan-tradisi-mamacah/2017-01-15 (Diakses pada 23 Agustus 2017 pukul 13.40 WIB)

Ibn Mandzûr. *Lisân al-‘Arab*. Juz 4. Kairo: Dâr al-Ma’ârif, t.th.

Jurjânî, ‘Alî ibn Muhammad al-Sayyid al-Syarîf (al-). *Mu’jam al-Ta’rîfât*. Kairo: Dâr al-Fadlîlah, t.th.

Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. *Rekap Nikah Rujuk (Model F1) Tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 Kabupaten Pamekasan*.

Madjid, Nurcholis. “Akulturasi Islam dan Budaya Lokal”, dalam paramadina.or.id/2015/08/07akulturasi-islam-dan-budaya-lokal/ (Diakses pada tanggal 03 Oktober 2017)

Matthew B., Miles & A Michael, Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. 1992.

Mubârakfûrî, Abû al-‘Alî Muhammad ibn ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Abd al-Rahîm (al-). *Tuhfah al-Ahwadzî bi Syarh Jâmi’ al-Tirmidzî*, Juz 4 (t.k.: Dâr al-Fikr, t.th.

Nasâ’î (al-), Abû ‘Abd al-Rahmân Ahmad ibn Syu’ayb ibn ‘Alî. *Sunan al-Nasâ’î*. Riyad: Al-Ma’ârif, t.th.

Nawawî (al-). *Al*-Minhâj *Syarh Shahîh Muslim ibn al-Hajjâj*. Juz 9. t.k.: Al-Mathba’ah al-Mishrîyah bi al-Azhar, 1929.

Naysâbûrî (al-), Abû al-Husayn Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyayrî. *Shahîh Muslim*. Riyad: Dâr al-Mughnî, 1998.

Nurdiana, Venita. “Pangantan Tandu Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Legung Kabupaten Sumenep”. *Jurnal Online Universitas Negeri Malang*: 1-26. http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel8D0141573942034D78F7598790CBDFA4.pdf (Diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 12.35 WIB)

Qazwaynî (al-), Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Yazîd. *Sunan Ibn Mâjah*. Riyad: Al-Ma’ârif, t.th.

Qudsy, Saifuddin Zuhry. “Living Hadis: Genealogi, Teori, dan Aplikasi”. *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No. 1 (Mei, 2016): 179-180.

Sabri, Fahruddin Ali. "Tharîqah al-Takhshîsh bi al-'Urf wa Tawâjuduh fî al-Hukm al-Taqlîdî fî Mâdûrâ". *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol. 24, No. 1 (Juni, 2016): 158-172.

Sâ'âtî, Ahmad 'Abd al-Rahmân al-Bannâ (al-). *Bulûgh al-Amânî min Asrâr al-Fath al-Rabbânî*. Juz 16. Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, t.th.

Sijistânî (al-), Abû Dâwud Sulaymân ibn al-'Asy'ats. *Sunan Abî Dâwud*. Riyad: Al-Ma'arif, t.th.

Sirojuddin dan Asyari, Mohammad Bashri. "Tradisi "Nyare Dhina" dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Larangan Badung". *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 1 (Juni, 2014)

Sunarto. *Dasar*-dasar *dan Konsep Penelitian*. Surabaya: Program Pascasarjana IKIP Surabaya, 1997.

Suryadilaga, Muhammad Alfatih. "Living Hadis dalam Tradisi Sekar Makam". *Al-Risalah*, Vol. 13, No. 2 (Mei, 2013): 165.

Suyûthî (al-), Jalâl al-Dîn. *Tadrîb al-Râwî fî Syarh Taqrîb al-Nawawî*. Juz 1. Beirut: Al-Kautsar, 1415 H.

Syâthibî (al-), Abû Ishâq. *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*. Juz 2. KSA: Wazârah al-Syu'ûn al-Islâmîyah wa al-Awqâf wa al-Da'wah wa al-Irsyâd, t.th.

Tirmidzî (al-), Muhammad ibn 'Îsâ ibn Sawrah. *Sunan al-Tirmidzî*. Riyad: Al-Ma'ârif, t.th.

Zakarîyâ al-Anshârî, Zakarîyâ ibn Muhammad ibn Ahmad ibn. *Fath al-Wahhâb bi Syarh Manhaj al-Thullâb*. Juz 2. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmîyah, 1998.

Wawancara:

Abdul Wafie, *Wawancara*, pada tanggal 31 Agustus 2017.

Moh. Mashur Abadi, *Wawancara*, pada tanggal 09 September 2017.

Akh. Syaiful Rijal, *Wawancara*, pada tanggal 25 September 2017.
Moh. Zahid, *Wawancara*, pada tanggal 26 September 2016.
Ibnu Kusuma Negara, *Wawancara*, pada tanggal 28 September 2017.
Ika Dwi Cahyadi, *Wawancara*, pada tanggal 28 September 2017.
Ahmad Zayyadus Zabidi, *Wawancara*, pada tanggal 29 September 2017.
Riski Maya Indah Sari, *Wawancara*, pada tanggal 29 September 2017.
Dimas Pangestu Gusti, *Wawancara*, pada tanggal 29 September 2017.
M. Rusman Hadi, *Wawancara*, pada tanggal 29 September 2017.
Nur Isnaini Muzdalifah, *Wawancara*, pada tanggal 29 September 2017.
Firli Nisa Rohmatika, *Wawancara*, pada tanggal 02 Oktober 2017.
Siti Latifah, *Wawancara*, pada tanggal 02 Oktober 2017.

PROFIL PENULIS

Mohammad Subhan Zamzami dilahirkan di Pamekasan, 01 Juli 1985. Ia menempuh pendidikan formalnya di SDN Teja Timur III Pamekasan, SMP dan MAK Tahfidz Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep, S1 di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, S2 dan S3 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan bidang keahlian hadis. Ia merupakan dosen Studi Hadis di Pascasarjana IAIN Madura dan Sekretaris Senat Institut di kampus yang sama. Selain mengajar, ia mengelola KARSA: Jurnal Sosial & Budaya Keislaman dan Islamuna: Jurnal Studi Islam IAIN Madura, jurnal terakreditasi online nasional oleh Kemenristekdikti, dan terlibat dalam menerjemahkan dan mengedit Penerjemahan Al-Qur'an ke dalam Bahasa Madura di bawah Kementerian Agama RI. Karya tulisnya dimuat di media cetak dan online. Ia bisa dihubungi melalui e-mail: mszamzami@iainmadura.ac.id

IAIN MADURA

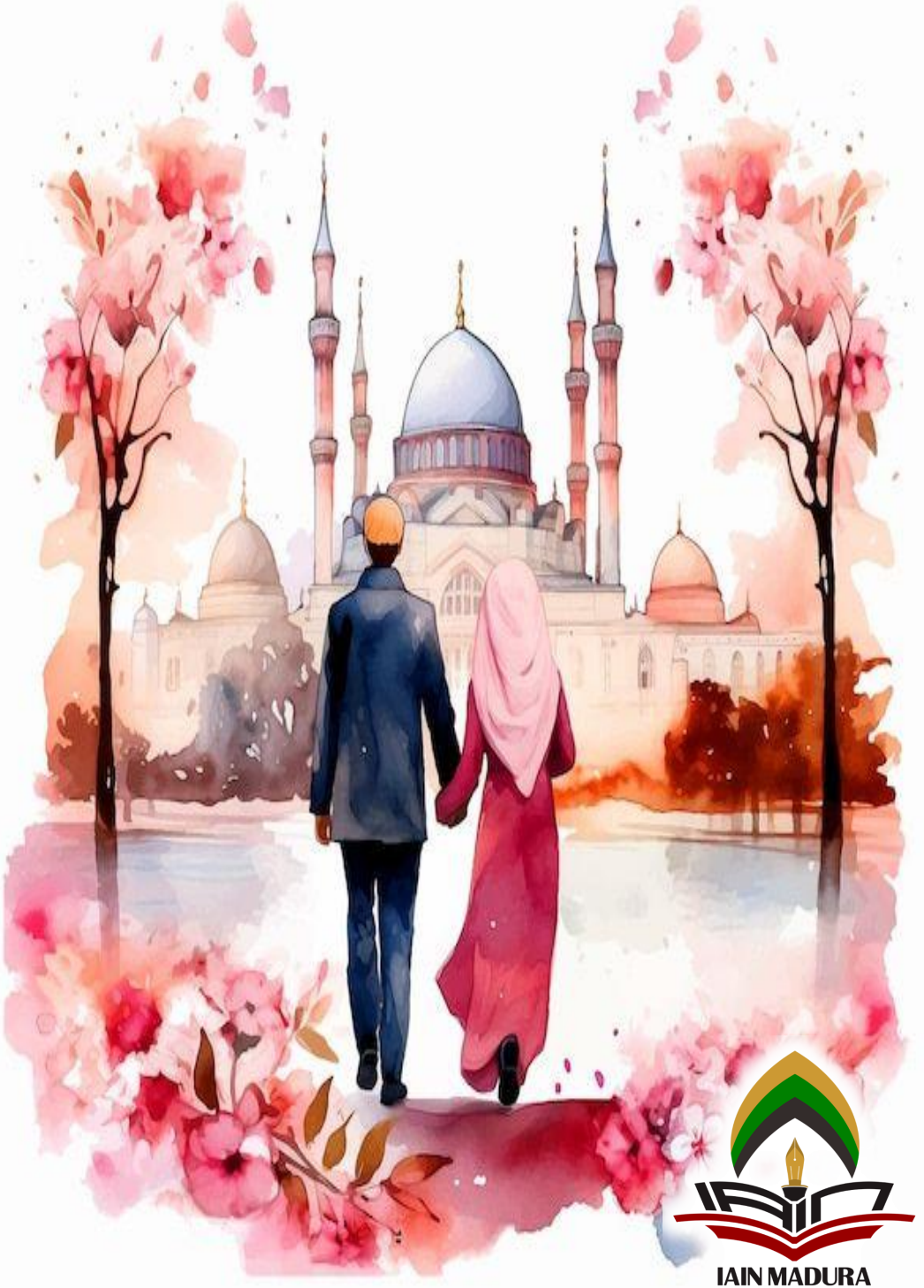
IAIN MADURA